

**STUDI EVALUATIF IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA
KOPERASI SYARIAH**

(Studi Evaluatif pada BMT Binamas Purworejo)



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Raden Roro Nurul Hidayati

No. Mahasiswa: 21312170

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

**STUDI EVALUATIF IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH DI KOPERASI
SYARIAH**

(Studi Evaluatif pada BMT Binamas Purworejo)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Raden Roro Nurul Hidayati

No. Mahasiswa: 21312170

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman / sangsi apapun sesuai peraturan berlaku.

Yogyakarta, 29 Juli 2025

Penulis



(Raden Roro Nurul Hidayati)

HALAMAN PENGESAHAN

Studi Evaluatif Implementasi Akad Musyarakah Pada Koperasi Syariah

(Studi Evaluatif pada BMT Binamas Purworejo)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Raden Roro Nurul Hidayati

No. Mahasiswa: 21312170

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 26 Juli 2025

Dosen Pembimbing,



. [Acc Silakan Uji Plagiasi](#)

(Prof. Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Studi Evaluatif Implementasi Akad Musyarakah pada Koperasi Syariah

Disusun oleh : RADEN RORO NURUL HIDAYATI

Nomor Mahasiswa : 21312170

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 15 Agustus 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, Prof., SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS.

Penguji : Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ak., CA., Ph.D

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

MOTTO

“Allah sudah persiapkan plan paling best untuk hamba-Nya.”

(Raden Roro Nurul Hidayati)

“Jangan menyerah ya. Mama percaya sama Kakak.”

(Ibuku Tercinta)

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

(QS. Ar-Rahman:16)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI EVALUATIF IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA KOPERASI SYARIAH”** sebagai salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan studi di Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Sebuah proses yang cukup panjang bagi penulis untuk sampai disini. Berkat harapan, doa, bantuan dan arahan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan perlindungan, kesabaran, kekuatan serta petunjuk bagi penulis untuk menyusuri kehidupan ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang penulis kagumi. Semoga kita semua mendapat *syafaat* dari beliau di hari kiamat nanti.
3. Orang tuaku tersayang, Bapak Nurhadi Trionggo dan Ibu Dyah Rumantini yang doanya tak pernah usai mengiringi langkah penulis. Terima kasih atas kesabaran yang seluas samudra, pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya dan kasih sayang yang begitu besarnya.

4. Adik-adikku tersayang, Raden Roro Annisa Rahma Shaleha dan Ahmad Azzam Nurdiansyah yang selalu mendukung penulis. Terima kasih adik-adikku, senyum kalian adalah sumber semangat bagi penulis.
5. Nenekku tersayang, Suryati, yang selalu mendoakan langkah cucunya ini dalam menapaki kehidupan.
6. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026 dan seluruh jajaran pemimpin fakultas.
7. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS., ASPM. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dan dosen pembimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran dan arahan yang telah diberikan selama penulis mengerjakan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen, pegawai, staff dan karyawan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang telah memberikan waktu serta ilmu kepada penulis selama masa studi.
9. BMT Binamas Purworejo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka tugas akhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan.
10. Sahabatku tersayang, Asyifa Salma Husna. Terima kasih telah membersamai langkah penulis selama ini.
11. Nabhan, Nayya, Zara, dan Tante Novi. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa kepada penulis.

12. Teman-temanku Nurul, Dara, Via, Nessy, dan yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan dan waktunya.
13. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu yang banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia keilmuan. Sekian dari penulis, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA	11

2.1	Konsep Baitul Maal wat Tamwil	11
2.1.1	Pengertian Baitul Maal wat Tamwil.....	11
2.1.2	Tujuan Pendirian BMT.....	12
2.1.3	Peran dan Fungsi BMT.....	12
2.1.4	Struktur Organisasi dan Karakteristik BMT	14
2.1.5	Prinsip Kegiatan Operasional BMT.....	15
2.1.6	Penghimpunan Dana BMT	17
2.1.7	Pembiayaan BMT.....	19
2.1.8	Bagi Hasil.....	21
2.2	Konsep Akad Musyarakah	23
2.2.1	Pengertian Musyarakah	23
2.2.2	Alur Pembiayaan Musyarakah	23
2.2.3	Ketentuan Pembiayaan Musyarakah.....	25
2.2.4	Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah.....	27
2.2.5	Prinsip Distribusi Hasil Usaha.....	29
2.3	Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 106 (PSAK 106) Mengenai Pembiayaan Musyarakah.....	30
2.3.1	Definisi.....	30
2.3.2	Pengakuan dan Pengukuran.....	31
2.3.3	Penyajian.....	35
2.3.4	Pengungkapan	36
2.4	Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akad Pembiayaan Musyarakah	36
2.5	Telaah Kajian Terdahulu.....	46

BAB III	49
METODOLOGI PENELITIAN	49
3.1 Pendekatan Penelitian	49
3.2 Objek Penelitian.....	49
3.3 Instrumen Penelitian	50
3.4 Sumber Data.....	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6 Pengujian Keabsahan Data.....	53
3.7 Teknik Analisis Data.....	53
3.8 Daftar Pertanyaan.....	55
BAB IV	58
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Profil KSPPS BMT Binamas Purworejo.....	58
4.1.1 Sejarah BMT Binamas Purworejo.....	58
4.1.2 Visi dan Misi BMT Binamas Purworejo	60
4.1.3 Kelebihan-Kelebihan BMT Binamas Purworejo.....	60
4.1.4 Badan Hukum BMT Binamas Purworejo.....	61
4.1.5 Struktur Organisasi BMT Binamas Purworejo.....	62
4.1.6 Produk Simpanan dan Pembiayaan di BMT Binamas Purworejo	62
4.2 Prosedur Pembiayaan Musyarakah di KSPPS BMT Binamas Purworejo.....	66
4.3 Prosedur Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di KSPPS BMT Binamas Purworejo	72
4.4 Analisis Kesesuaian Pembiayaan Musyarakah dengan Fatwa Dewan Syariah	

Nasional Indonesia No. 08/DSN-MUI/IV/2000	76
4.5 Analisis Kesesuaian Perhitungan Bagi Hasil di BMT Binamas Purworejo dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia No. 15/DSN- MUI/IX/2000.....	82
4.6 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi di KSPPS BMT Binamas Purworejo dengan PSAK Syariah.....	83
BAB V	90
PENUTUP	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Pembiayaan Musyarakah	24
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BMT Binamas Purworejo	62
Gambar 3.1 Contoh Neraca BMT Binamas Purworejo	85
Gambar 4.1 Contoh Laporan Laba Rugi BMT Binamas Purworejo	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Akad Pembiayaan Musyarakah	96
Lampiran 2 Surat Keputusan Pembiayaan.....	102
Lampiran 3 Formulir Permohonan Pembiayaan.....	103
Lampiran 4 Hasil Analisa dan Survei.....	104
Lampiran 5 Slip Musyarakah	105
Lampiran 6 Form Laporan Pendapatan Mitra	106
Lampiran 7 Perhitungan Bagi Hasil Mitra	107
Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara	108

ABSTRAK

Akad pembiayaan musyarakah banyak dimanfaatkan sebagai sarana penguatan modal bagi usaha mikro kecil dan menengah yang membutuhkan tambahan modal untuk menjaga kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk menjalankan aktivitasnya dengan berpedoman pada standar yang telah ditetapkan. Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan implementasi akad musyarakah di koperasi syariah masih menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya dengan standar yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan prosedur pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo, termasuk prosedur distribusi bagi hasilnya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kesesuaian pelaksanaan akad dan pembagian hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/V/2000 serta Fatwa DSN-MUI Nomor 15/DSN/MUI/IX/2000. Penelitian ini juga menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah dan prosedur distribusi bagi hasil telah sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo telah sesuai dengan PSAK 106 dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapannya.

Kata kunci: Prosedur Pembiayaan Musyarakah, Prosedur Bagi Hasil, PSAK 106

ABSTRACT

Musyarakah financing agreements are widely used as a means of strengthening capital for micro, small, and medium enterprises that need additional capital to maintain their business continuity. Therefore, it is important for Islamic financial institutions to carry out their activities in accordance with established standards. Previous studies related to the implementation of musyarakah contracts in Islamic cooperatives have found inconsistencies in their implementation with applicable standards. This study aims to evaluate the implementation of musyarakah financing procedures at BMT Binamas Purworejo, including its profit sharing distribution procedures. In addition, this study also analyzes the suitability of the implementation of the contract and profit sharing of musyarakah financing at BMT Binamas Purworejo with the provisions contained in DSN-MUI Fatwa Number 08/DSN-MUI/V/2000 and DSN-MUI Fatwa Number 15/DSN/MUI/IX/2000. This study also analyzes the suitability of the accounting treatment of musyarakah financing at BMT Binamas Purworejo with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 106 concerning Musyarakah Accounting. The results of this study indicate that the procedures for implementing musyarakah financing agreements and profit distribution procedures are in accordance with the fatwa issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council. The accounting treatment of musyarakah financing at BMT Binamas Purworejo is in accordance with PSAK 106 in terms of recognition, measurement, presentation, and disclosure.

Keywords: Musyarakah Financing Procedures, Profit Distribution Procedures, PSAK 106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sejarah perekonomian Islam, kegiatan muamalah dengan berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan syariah telah banyak dilakukan. Kegiatan seperti meminjamkan uang untuk keperluan sehari-hari, keperluan bisnis serta menerima titipan harta sudah lazim pada zaman Rasulullah *sallallahu alaihi wassalam*. Beliau menerima simpanan harta yang mana sebelum hijrah ke Madinah, beliau meminta bantuan kepada Ali bin Abi Thalib r.a. Untuk mengembalikan seluruh titipan itu kepada para pemiliknya. Seorang sahabat Rasulullah *sallallahu alaihi wassalam* yang bernama Zubair bin al-Awwam *radhiyallahu anhu*. Tidak menerima titipan dalam bentuk harta, melainkan berbentuk pinjaman. Langkah Zubair ini memberikan pengaruh yang berbeda, yaitu yang pertama, dengan mengambil uang tersebut sebagai pinjaman, maka terdapat hak bagi sang peminjam untuk memanfaatkan uang tersebut. Kedua, sebagai akibat dari uang yang berbentuk pinjaman, maka menjadi kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan uang tersebut secara utuh. Bahkan pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab *radhiyallahu anhu*, penggunaan cek dan pemberian modal kerja berlandaskan prinsip bagi hasil telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Dengan demikian, fungsi perbankan telah dilakukan sejak beratus-ratus tahun yang lalu meskipun tidak secara keseluruhan. Fungsi-fungsi utama perbankan yang modern seperti menerima simpanan uang (deposit), menyalurkan dana serta

melakukan pengiriman dana telah menjadi bagian dari sejarah panjang perekonomian umat Islam.

Praktik perbankan terus berkembang pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dimana ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu orang individu. Dalam sejarah perbankan di Eropa, praktik perbankan dilakukan oleh institusi yang kini disebut sebagai Bank. Pada masa ini timbul permasalahan karena penggunaan instrumen bunga yang termasuk sebagai riba dalam pandangan hukum Islam. Oleh karena itu, penggunaan instrumen bunga termasuk haram karena bertentangan dengan pandangan fikih. Hal ini memicu munculnya upaya-upaya dari beberapa negara Islam yang menjadi awal mula lahirnya perbankan syariah modern. Konsep teoritis mengenai Bank Islam pertama kali diangkat pada tahun 1940-an dengan ide terkait perbankan yang berlandaskan prinsip bagi hasil. Usaha untuk mendirikan bank yang tidak menggunakan instrumen bunga telah beberapa kali mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya pendirian bank syariah berhasil dilakukan di Mesir pada tahun 1963 dengan nama *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Semenjak saat itu, perbankan syariah modern mulai berkembang di berbagai belahan dunia, salah satunya adalah Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan inisiasi pendirian bank Islam Indonesia pada tahun 1980. Kemudian di tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat sebuah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Setahun kemudian, pada 01 November 1991, berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). UU Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa Indonesia menganut dua sistem perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional

dan sistem perbankan syariah. Dari titik inilah mulai berdirinya sejumlah bank Islam di Indonesia. Pada tahun 2002, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) mulai diberlakukan. PSAK Syariah adalah pedoman akuntansi yang dirancang untuk mengatur penerapan akuntansi pada lembaga keuangan yang berbasis syariah di Indonesia. Pengesahan sistem perbankan syariah oleh pemerintah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2023), terdapat sejumlah 186 bank syariah yang beroperasi di Indonesia

Selain bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Saat ini terdapat sekitar 4.500 unit BMT yang berdiri di Indonesia (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2019). Kehadiran BMT memudahkan usaha mikro kecil dan menengah untuk mendapatkan akses pembiayaan guna mendukung kegiatan usaha mereka tanpa dikenakan bunga. Sektor usaha mikro kecil dan menengah dapat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, pelestarian dan penguatan sektor UMKM merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, tidak sedikit UMKM yang menemui kesulitan dalam menjalankan usahanya akibat minimnya modal usaha. Apabila mencari tambahan modal dengan mengajukan pinjaman melalui bank konvensional, maka nasabah akan dikenakan bunga. Sempitnya akses untuk memperoleh kredit atau pembiayaan memicu pelaku usaha untuk mengambil jalan pintas dengan mengajukan pinjaman ke rentenir dimana bunganya akan sangat tinggi. Keadaan akan semakin parah jika usaha tengah mengalami penurunan

sehingga terkendala dalam membayar pinjaman. Akibatnya, pertumbuhan dan kelangsungan hidup UMKM dapat terganggu. Untuk mengatasi masalah tersebut, BMT berperan sebagai pendukung kegiatan perekonomian masyarakat kecil yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah juga menyediakan berbagai produk untuk para nasabahnya seperti halnya pada bank umum lainnya. Dalam penelitian ini, BMT Binamas Purworejo menyediakan dua kategori produk utama, yakni produk simpanan serta produk pembiayaan Bank syariah beroperasi dengan berlandaskan prinsip hukum Islam sehingga tidak menggunakan instrumen bunga kepada nasabahnya. Konsep fikih diterapkan dalam pelayanan jasa, salah satunya berbentuk pembiayaan. Jenis pembiayaan yang akan diteliti adalah pembiayaan *musyarakah*. Musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu kegiatan usaha secara bersama-sama, di mana pihak-pihak yang terlibat akan menyertakan dana dan sepakat baik dalam pembagian keuntungan maupun menanggung risiko usaha secara bersama-sama (Antonio, 2001). Prinsip *musyarakah* diterapkan oleh BMT melalui pemberian pembiayaan kepada para mitranya. Secara umum, prinsip ini digunakan bagi mitra yang membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan usahanya (Baskoro & Priyono, 2024).

Peneliti mengangkat topik terkait pembiayaan *musyarakah* karena akad pembiayaan ini banyak digunakan untuk menunjang kegiatan usaha yang dimiliki nasabah akibat kekurangan modal sehingga membutuhkan tambahan modal untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Dengan

adanya pembiayaan musyarakah memberikan manfaat bagi nasabah berupa dukungan modal dari pihak bank. Di sisi lain, pihak bank juga akan mendapatkan keuntungan melalui bagi hasil dari dana yang telah disalurkan kepada nasabah. Maka kedua pihak sama-sama akan mendapatkan keuntungan sesuai porsi modalnya masing-masing.

BMT Binamas Purworejo merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam memadukan dana dari masyarakat serta menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan. Lembaga ini didirikan pada 4 April 1995 atas inisiatif sekelompok mahasiswa Islam di Kabupaten Purworejo yang berada di Forum Ukhuwah Mahasiswa Islam Purworejo (FUMIP). Jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Binamas Purworejo meliputi musyarakah, murabahah, dan ijarah. Selain itu, lokasi BMT Binamas berada di tempat yang strategis di mana berdekatan dengan pusat kota dan kawasan perbelanjaan di Kabupaten Purworejo.

Dalam pelaksanaan praktik pembiayaan musyarakah, masih dijumpai ketidaksesuaian antara penerapan di lapangan dan perhitungan bagi hasil dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Baskoro & Priyono (2024) yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Syariah pada Pembiayaan Musyarakah di *Baitul Maal Wa Tamwil Bismillah*” ditemukan bahwa pelaksanaan akad musyarakah di BMT Bismillah masih menggunakan metode proyeksi dan persentase sehingga pembagian hasil antara anggota dan BMT telah ditetapkan sejak awal perjanjian. Penerapan akad musyarakah masih belum dihitung berdasarkan pendapatan yang dihasilkan dari usaha yang dijalankan oleh anggota sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akad musyarakah di BMT tersebut

belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Praseptyaningrum et al. (2019) menemukan adanya ketidakselarasan dalam prosedur yang dilakukan yaitu saat kerugian terjadi. Menurut fatwa DSN-MUI, kedua mitra bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan porsi modal masing-masing. Namun pada prakteknya pada BMT Batik Mataram dilakukan *rescheduling* dengan memberikan keringanan terkait jumlah angsuran serta diberi waktu tambahan dalam pengembalian pinjaman. Lebih lanjut, fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa perhitungan bagi hasil dalam akad akad musyarakah seharusnya didasarkan pada keuntungan usaha yang diperoleh pada setiap periode. Namun, di BMT Batik Mataram, perhitungan bagi hasil justru didasarkan pada jumlah pokok pinjaman.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan pedoman dasar untuk melakukan pencatatan atas akad *musyarakah* yaitu dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 106 (PSAK 106) yang memberikan penjelasan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pengelolaan dana *musyarakah* baik untuk pemilik modal atau pengelola usaha dan menjadi dasar penentuan untuk bagi hasil usaha *musyarakah*. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Zakiyah (2024) mengenai kesesuaian implementasi akad *musyarakah* dengan PSAK No. 106 menemukan masih adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan akuntansi akad *musyarakah* di BMT UGT Nusantara Wongsorejo Banyuwangi yaitu dalam pengakuan akuntansi dan penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah*. Pengukuran akuntansinya telah sesuai dengan PSAK

Nomor 106. Sedangkan untuk pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* tidak dapat ditinjau karena BMT UGT Nusantara tidak membuat catatan atas laporan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti ingin meneliti lebih jauh terkait dengan pembiayaan akad *musyarakah* dengan melaksanakan penelitian yang memiliki judul **“Studi Evaluatif Implementasi Akad Musyarakah pada Koperasi Syariah (Studi Evaluatif di BMT Binamas Purworejo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara atau prosedur pelaksanaan kerja sama pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan oleh BMT Binamas Purworejo?
2. Bagaimana metode perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan oleh BMT Binamas Purworejo?
3. Bagaimana keselarasan pembiayaan *musyarakah* di BMT Binamas Purworejo dengan ketentuan dalam fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000?
4. Bagaimana kesesuaian perhitungan bagi hasil di BMT Binamas Purworejo dengan ketentuan dalam fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000?
5. Bagaimana kesesuaian pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan akad *musyarakah* di BMT Binamas Purworejo dengan PSAK Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo.
2. Metode yang digunakan untuk menghitung pembagian hasil atas pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo.
3. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.
4. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000.
5. Kesesuaian antara pencatatan akuntansi serta penyajian laporan keuangan atas akad musyarakah di BMT Binamas Purworejo dengan standar PSAK Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik dari sisi teori maupun prakteknya. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan menambah pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi syariah.
 - b. Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi-studi selanjutnya, khususnya yang berkenaan dengan ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyalurkan ilmu

pengetahuan yang didapat selama masa perkuliahan.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk memiliki pemahaman yang lebih luas lagi berkaitan dengan topik yang diteliti.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk lebih mengetahui mengenai pembiayaan masyarakat.

d. Bagi BMT Binamas Purworejo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam rangka mengembangkan BMT Binamas Purworejo.

1.5 Sistematika Penulisan

Terdapat beberapa tahapan yang terdiri dari lima bab dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I berkaitan dengan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II berisi telaah dan kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian pustaka yang digunakan untuk menganalisis terkait tema penelitian yang diusung.
3. BAB III berkaitan dengan metode penelitian yang memuat pendekatan penelitian, objek penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.
4. BAB IV memuat analisis serta pembahasan dari data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan menggunakan metode analisis yang sesuai

sehingga mendapatkan hasil penelitian dari apa yang dikaji.

5. BAB V berisi kesimpulan dan saran yang memuat hasil dari pembahasan sebelumnya, dilengkapi dengan saran atau rekomendasi dari apa yang diperlukan berdasarkan pembahasan terkait topik tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Baitul Maal wat Tamwil

2.1.1 Pengertian Baitul Maal wat Tamwil

Baitul maal wat tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah. BMT terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. Baitul maal cenderung mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sementara baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Iffah & Hadi, 2019).

Baitul Maal wat Tamwil atau yang biasa disingkat sebagai BMT adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi. BMT adalah lembaga yang beroperasi menggunakan prinsip *baitul maal* dan *baitul tamwil* yang berfokus pada pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sebagai *baitul maal*, BMT berperan sebagai rumah harta yang menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mendistribusikannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kemudian BMT sebagai *baitul tamwil* artinya BMT berfungsi sebagai rumah pengembangan harta yang melakukan aktivitas-aktivitas produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas finansial pengusaha UMKM dengan mendorong kegiatan menabung dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi (Melina, 2020).

Peran BMT dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya merupakan kontribusi yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. BMT dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, tidak hanya terbatas

pada level menengah keatas saja. BMT tidak bergerak dengan motif laba semata, namun juga motif sosial. Prinsip operasi BMT adalah dengan prinsip syariah sehingga mekanisme kontrolnya tidak hanya berdasar pada aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan (Ridwan, 2004).

2.1.2 Tujuan Pendirian BMT

Pendirian BMT diharapkan dapat membantu untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Sebagai *baitul maal*, BMT menghimpun serta menyalurkan dana sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Peran BMT sebagai *baitul tamwil* adalah sebagai penyedia akses bagi pelaku usaha kecil dan menengah agar mudah dalam memperoleh pembiayaan yang dapat menunjang kegiatan usaha mereka. BMT juga berperan untuk mengembangkan ekonomi syariah di tingkat mikro dengan menyediakan produk dan pelayanan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat terhindar dari riba. Dengan adanya *baitul maal wat tamwil*, dapat memfasilitasi masyarakat kelas bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPRS (Rifai, 2019).

2.1.3 Peran dan Fungsi BMT

Menurut (Sudarsono, 2003), BMT memiliki beberapa peran penting untuk mencegah terpuruknya ekonomi masyarakat akibat terjerat pinjaman dari rentenir yaitu sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak berlandaskan pada prinsip syariah. Pelatihan mengenai cara bertransaksi secara islami adalah salah satu cara BMT membantu masyarakat untuk memahami pentingnya

sistem ekonomi islami.

2. Menyediakan dukungan bagi bisnis kecil. Dalam hal ini BMT harus aktif menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro. Ini dapat dilakukan dengan cara mendampingi, membina, memberikan penyuluhan dan mengawasi bisnis nasabah atau masyarakat umum.
3. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir. Masyarakat masih bergantung pada rentenir adalah karena rentenir dapat memenuhi kebutuhan akan dana dengan segera. Oleh karena itu, BMT perlu dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Misalnya dengan selalu tersedianya dana dalam setiap saat, tidak rumit, dan lain sebagainya.
4. Melakukan distribusi yang merata agar tercipta keadilan ekonomi bagi masyarakat. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks sehingga harus mampu bersikap. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan langkah-langkah dalam melakukan evaluasi guna memetakan skala prioritas. Contohnya mengenai masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaannya.

BMT memiliki beberapa fungsi untuk mencapai tujuannya yaitu sebagai berikut (Ridwan, 2004):

1. BMT mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota dan kelompok anggota muamalat agar siap dalam menghadapi persaingan global.

3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan antara agniya sebagai *shahibul maal* dengan duafa sebagai *mudharib*, utamanya terhadap dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan lain-lain.
5. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana (*shahibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk mengembangkan usaha produktif.

2.1.4 Struktur Organisasi dan Karakteristik BMT

Secara umum, struktur organisasi BMT disusun sesuai dengan standar keorganisasian formal di organisasi koperasi yang terdiri dari Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Pengawas Manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir dan Pembukuan. Fungsi dari masing-masing elemen organisasi adalah sebagai berikut (Sudarsono, 2003):

1. Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok

Musyawarah anggota berada dalam hierarki tertinggi dalam BMT. Fungsinya adalah untuk menetapkan anggaran dasar dan kebijakan umum, mengangkat pengurus dan dewan syariah, serta mengesahkan laporan keuangan. Musyawarah anggota ini biasanya dilaksanakan satu kali dalam setahun.

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS berperan untuk memberikan fatwa, penjelasan, informasi, dan pendapat terkait kesesuaian kegiatan BMT dengan prinsip syariah. DPS memiliki tugas dan wewenang yaitu untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan usaha. DPS bertindak sebagai pemberi masukan kepada pengurus dan pengelola mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan syariah.

3. Pembina manajemen memiliki tugas untuk memberikan arahan dalam kegiatan operasional BMT dalam merealisasikan program- programnya.
4. Manajer berperan untuk menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT untuk merealisasikan program- programnya.
5. Pemasaran bertugas untuk memasarkan dan mengelola produk-produk yang ada di BMT.
6. Kasir bertugas untuk memberikan pelayanan kepada nasabah.
7. Pembukuan memiliki tugas untuk melakukan pembukuan terhadap aset dan omset yang dimiliki BMT.

Mengacu pada struktur organisasi versi PINBUK, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok memiliki peran dalam melakukan koordinasi dengan dewan syariah serta pembina manajemen untuk menetapkan berbagai kebijakan yang akan dijalankan oleh manajer. Manajer memiliki tanggung jawab utama dalam memimpin seluruh kegiatan baitul maal dan baitul tamwil. Unit tamwil meliputi bagian pemasaran, kasir, dan pembukuan. Sedangkan anggota dan nasabah berinteraksi secara koordinatif dengan unit maal, pemasaran, kasir, serta pembukuan. Namun, dalam praktiknya, struktur organisasi dari setiap BMT dapat berbeda-beda bergantung pada cakupan wilayah operasional, efisiensi pengelolaan, arah program kerja jangka pendek dan panjang, serta jumlah sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung aktivitas operasional BMT.

2.1.5 Prinsip Kegiatan Operasional BMT

Menurut (Sudarsono, 2003), dalam mengelola dana, BMT menerapkan sejumlah prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Bagi Hasil

Pada setiap aktivitas usaha yang menerapkan prinsip ini, keuntungan akan dibagi antara BMT dan mitra atau nasabah yang bersangkutan.

2. Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merujuk pada mekanisme transaksi jual beli di mana BMT akan menunjuk nasabah sebagai agen untuk membeli barang atas nama BMT. Kemudian nasabah menjual kembali barang tersebut dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan (*mark-up*). Keuntungan dari transaksi nantinya dibagi antara BMT dan pemilik dana sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

3. Prinsip Non-Profit

Prinsip pembiayaan yang bersifat sosial atau kebajikan tanpa adanya tujuan komersial. Dalam skema non-profit ini, nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan keuntungan bagi BMT.

4. Prinsip Akad Bersyarikat

Prinsip ini merujuk pada bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak akan menyertakan modal dalam bentuk tertentu dan menyepakati pembagian keuntungan maupun kerugian yang mungkin muncul.

5. Prinsip Pembiayaan

Pemberian dana atau tagihan berdasarkan perjanjian antara BMT dan pihak lain di mana pihak peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman beserta bagi hasil sesuai perjanjian dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Selain prinsip-prinsip yang telah disebutkan, pada BMT juga terdapat

prinsip-prinsip non bisnis lainnya dalam kegiatan operasional BMT, seperti dalam zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan langsung kepada pihak yang berhak menerima dana tersebut.

2.1.6 Penghimpunan Dana BMT

Menurut (Muhammad, 2018), penghimpunan dana menjadi awal kegiatan *Baitul Tamwil*. Terdapat kesamaan sumber dana yang diperoleh Perbankan Syariah maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu sebagai berikut:

1. *Wadiah*

Wadiah secara umum dapat diartikan sebagai tindakan menitipkan atau meletakkan sesuatu kepada pihak lain untuk dijaga dan dipelihara. Dalam praktik operasional, *wadiah* mengacu pada titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik itu perorangan maupun lembaga yang wajib menjaga serta mengembalikannya kapan pun sesuai permintaan pihak yang menitipkan. Sebab termasuk dalam layanan perbankan, pihak yang menerima titipan berhak memperoleh kompensasi atas jasa penitipan tersebut. Ada dua macam *wadiah* yaitu *Wadiah Yad Amanah* dan *Wadiah Yad Dhamanah*.

- a. *Wadiah Yad Amanah*

Akad titipan memungkinkan pihak penerima titipan untuk dapat memanfaatkan barang atau dana yang dititipkan guna tujuan tertentu yang memberikan keuntungan. Sebagai bentuk kompensasi atas jasanya, pihak penerima titipan berhak memperoleh imbalan.

- b. *Wadiah Yad Dhamanah*

Akad titipan merupakan perjanjian di mana pihak penitip memberikan kuasa dan kesempatan kepada pihak yang menerima titipan untuk memanfaatkan barang atau dana yang dititipkan kepadanya guna tujuan tertentu yang bersifat

menguntungkan. Namun, jika di kemudian hari pihak penitip memerlukan kembali barang atau dana tersebut, maka pihak penerima titipan wajib mengembalikannya secara utuh. Pihak dititipkan barang memiliki hak berhak mendapatkan imbalan karena jasanya dan pihak yang menitipkan dapat menerima bonus atas keuntungan yang didapatkan jika memungkinkan.

2. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan bentuk akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha di mana seluruh pembiayaan usaha ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati di awal perjanjian dan dapat dihitung menggunakan pendekatan net revenue sharing maupun profit/loss sharing.

Digunakan dua tipe pembiayaan mudharabah, yakni sebagai berikut:

a. *Mudharabah Muqayyadah* (Investasi Terikat)

Mudharabah muqayyadah adalah akad investasi di mana pihak *shahibul maal* memberikan ketentuan pada *mudharib* berkenaan dengan bagaimana mengelola dananya ke bidang yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. Artinya *mudharib* berperan sebagai perantara/agen investasi yang memperoleh bagian atas jasa yang diberikan.

b. *Mudharabah Mutlaqah* (Investasi Tidak Terikat)

Mudharabah mutlaqah adalah akad investasi dimana pihak *shahibul maal* tidak memberikan batasan kepada *mudharib* dalam menginvestasikan dananya. *Mudharib* dapat menggunakan dana dari *shahibul maal* untuk diinvestasikan ke sektor yang dianggap akan mendatangkan keuntungan sesuai dengan prinsip syariah.

Terdapat perbedaan dalam cara memperoleh sumber dana antara perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah, yakni sebagai berikut:

1. Perbankan syariah yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) umumnya memperoleh dana berbentuk modal dari para pemegang saham, yang karakteristiknya berbeda dengan dana yang berasal dari akad wadiah maupun mudharabah.

2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah contohnya BMT cenderung berbadan hukum koperasi yang memperoleh sumber dananya dari berbagai pihak, antara lain modal pendiri dan modal penyertaan. Kebijakan koperasi ditentukan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang tidak mengenal pihak mayoritas maupun pihak minoritas.

Dalam proses pembagian hasil usaha, yang memegang rekening *wadiah* dan *mudharabah* akan diutamakan dalam aktivitas penghitungannya. Sedangkan bagian pemegang saham dalam PT atau pun SHU pada koperasi akan dihitung sesuai diberikannya hak pihak ketiga atas dana dan mengukur kinerja entitas.

2.1.7 Pembiayaan BMT

Dalam (Muhammad, 2018) juga dijelaskan bahwa setelah BMT selesai menghimpun dana. Dana-dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada para nasabah dan anggota. Terdapat tiga bentuk pembiayaan yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Bagi Hasil

- a. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal memberikan modalnya kepada *mudharib* untuk

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akad yang disepakati. Jika terjadi kerugian, akan ditanggung pemilik modal selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian *mudharib*.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal yang menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan. Nisbah bagi hasilnya sesuai yang disepakati bersama. Jika terjadi kerugian akan ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

2. Prinsip Jual Beli

a. *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli di mana barang dijual dengan harga pokoknya ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah. Dalam transaksi ini, perbankan syariah atau lembaga keuangan mikro syariah bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Lembaga keuangan tersebut akan terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pemasok kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan (*mark-up*).

b. *Salam*

Salam adalah kegiatan pembelian barang dengan konsep pesanan dimana pada kesepakatan awal sudah disepakati barang yang akan dipesan serta karakteristik dan sifatnya. Pembayaran dilakukan di awal, kemudian barang akan diserahkan setelah barang yang dipesan telah selesai atau tersedia. Perbankan syariah atau lembaga keuangan mikro syariah tidak harus mempunyai sendiri produknya, dan dapat menghubungi pemasok yang dapat menyediakan barang

tersebut.

c. *Istishna*

Istishna adalah proses jual beli barang dengan konsep pesanan yang memiliki kekhususan yaitu jika terjadi perubahan harga dari kriteria barang yang dipesan setelah kesepakatan ditandatangani maka seluruh biaya tambahan akan ditanggung oleh pembeli atau nasabah.

3. Prinsip Sewa (Ujroh)

a. *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Pihak perbankan syariah atau lembaga keuangan mikro syariah akan memperoleh pendapatan sewa dengan menyewakan barangnya kepada nasabah.

b. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Aktivitas sewa yang diikuti dengan opsi beli bagi nasabah sesuai dilaksanakannya akad sewa.

2.1.8 Bagi Hasil

Dalam istilah asing, bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. Berdasarkan kamus ekonomi, *profit sharing* dapat diartikan sebagai pembagian laba (Ridwan, 2004). Pembagian laba merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi laba ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dan lain-lain.

Bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah adalah bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Jika dalam usaha bersama mengalami suatu resiko maka dalam konsep bagi hasil, kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko tersebut. *Shahibul maal* (nasabah) akan mengalami kerugian pada modalnya sedangkan

mudharib (pihak pengelola dana) akan mengalami kerugian dalam tenaga yang telah dikeluarkannya. Dalam konsep bagi hasil, tidak hanya satu pihak saja yang menanggung risiko, namun kedua pihak sama-sama berpartisipasi dalam menanggung risiko (Aisyah, 2014).

Berkenaan dengan penentuan tingkat bagi hasil, BMT akan menggunakan periode perhitungan pendapatan usaha untuk menghitung tingkat hasilnya setiap bulan atau setiap periode tertentu. Tingkatan pendapatan ini kemudian akan dibagikan kepada nasabah dan anggota. Maka dari itu, nasabah perlu memahami tingkat nisbah produk pembiayaan yang digunakan. Nisbah merupakan proporsi bagi hasil yang ditetapkan saat akad atau perjanjian. Nasabah atau anggota bisa melakukan penawaran sampai tercapainya kesepakatan. Nantinya kesepakatan ini akan dicantumkan dalam akad. Sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, pihak BMT akan menghitung bagi hasil berdasarkan laporan nasabah atau anggota (Ridwan, 2004).

Menurut (Ridwan, 2004) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank syariah, yaitu faktor langsung dan tidak langsung.

1) Faktor Langsung

a) *Investment rate*, merupakan persentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80% dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20% sisanya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana ini dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode; rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

c) Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan proporsi pembagian hasil usaha.

2) Faktor Tidak Langsung

a) Menentukan pendapatan serta biaya. *Shahibul* dan *mudharib* akan melaksanakan pembagian dalam pendapatan serta biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan sesudah dikurangi biaya dapat juga pendapatan kotor. Apabila seluruh biaya ditanggung BMT maka disebut *revenue sharing*.

b) Kebijakan akuntansi. Pendapatan dan biaya akan diakui selama periode akuntansi sehingga hasilnya akan dibayarkan berdasarkan pada kebijakan akuntansinya.

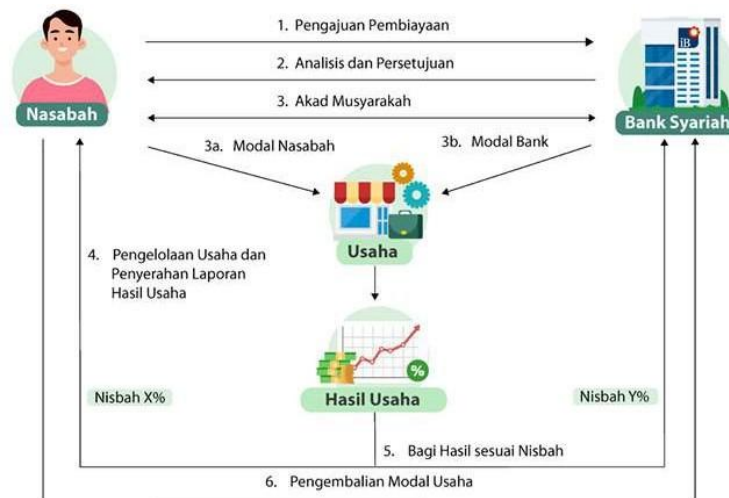
2.2 Konsep Akad Musyarakah

2.2.1 Pengertian Musyarakah

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah Nomor 106 mengenai Pembiayaan Musyarakah mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama antara pemodal dengan pengguna modal guna mengintegrasikan modalnya, dengan upaya dan pengelolaan bersama-sama kemitraan (Fadlillah & Khotijah, 2021).

2.2.2 Alur Pembiayaan Musyarakah



Gambar 1.1 Skema Pembiayaan Musyarakah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan skema pembiayaan musyarakah dari OJK tersebut, hal yang pertama dilakukan yaitu nasabah akan melakukan pengajuan pembiayaan musyarakah kepada bank untuk modal kerjanya. Kemudian bank akan melakukan analisis dan memberikan persetujuan kepada nasabah. Setelahnya bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan musyarakah. Pelaksanaan akad ini dapat didahului dengan adanya *line facility (at-tashilat as-salafiyyah)*. *Line facility* ini dilaksanakan berdasarkan janji (*wa'd*). Dalam hal ini, nasabah menyertakan modal usaha pada pembiayaan musyarakah. Usaha nasabah atau proyek tertentu dapat menjadi obyek pembiayaan musyarakah. Apabila objek musyarakah adalah proyek tertentu maka pendapatan yang akan dibagihasilkan hanya berasal dari proyek yang dibiayai dengan akad musyarakah. Sedangkan bank bisa melakukan penyertaan modal pada pembiayaan musyarakah secara utuh maupun bertahap.

Selanjutnya, nasabah sebagai mitra aktif memiliki tanggung jawab untuk mengelola usaha dalam pembiayaan musyarakah serta menyampaikan laporan hasil usaha pada setiap periode bagi hasil. Pendapatan dari pembiayaan musyarakah

dibagikan dengan berdasar pada perhitungan realisasi bagi hasil (RBH) sesuai dengan nisbah bagi hasil dan hasil usaha yang diperoleh. Pembagian hasil usaha dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus ketika masa akad pembiayaan musyarakah telah usai. Nasabah pun dapat melakukan pengembalian modal usaha bank secara periodik sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

2.2.3 Ketentuan Pembiayaan Musyarakah

Ketentuan mengenai akad pembiayaan musyarakah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut (DSN-MUI, 2000):

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola

aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus stertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.2.4 Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah

1. Landasan Syariah

a. Menurut Al Quran

- 1) Firman Allah Qs. Al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.”

...وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini.”

b. Menurut Al Hadists

1) Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

2. Landasan Yuridis

Landasan hukum pembiayaan musyarakah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah adalah sebagai berikut:

Menimbang:

- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara

dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;

b. bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS);

c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

2.2.5 Prinsip Distribusi Hasil Usaha

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah dengan mempertimbangkan (Fatwah Dewan Syariah Nasional, 2000):

1. bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*net revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;

2. bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS);

3. bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil

usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 106 (PSAK 106) Mengenai Pembiayaan Musyarakah

2.3.1 Definisi

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 bahwa dijelaskan pengertian *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana, yang meliputi kas atau aset non kas yang diperbolehkan oleh syariah. PSAK 106 juga menjelaskan mengenai *musyarakah* permanen, yaitu *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya yang tidak berubah hingga akhir masa akad. Kemudian ada pula *musyarakah mutanaqisha* (*musyarakah* menurun), yaitu *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara berkala kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. PSAK Syariah No. 106 menjelaskan bahwa terdapat dua pihak dalam akad pembiayaan *musyarakah* ini. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *musyarakah*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *musyarakah*. (Paragraf 4).

Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi

hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain (Paragraf 5). Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non kas (Paragraf 6). Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang (Paragraf 8). Keuntungan usaha *musyarakah* dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas) (Paragraf 9). Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya (Paragraf 10). Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan (Paragraf 11).

2.3.2 Pengakuan dan Pengukuran

Berdasarkan PSAK No. 106, sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha *musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut (Paragraf 13). Dalam pengakuan dan pengukuran menurut PSAK No. 106 terdapat pemisahan antara akuntansi mitra aktif dan mitra pasif. Berikut adalah penjelasannya:

a. Akuntansi untuk Mitra Aktif

1) Pada Saat Akad

Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non kas untuk usaha *musyarakah* (Paragraf 14).

Pengukuran investasi musyarakah (Paragraf 15):

- a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang harus diserahkan;
- b) Dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas. Selisih penilaian aset *musyarakah* tersebut diamortisasi selama masa akad *musyarakah*.

Aset non kas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan (Paragraf 16):

- a) Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis; ditambah dengan
- b) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha musyarakah.

Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset non kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru (Paragraf 17). Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah (Paragraf 18).

Penerimaan dana *musyarakah* dari mitra pasif (misalnya bank syariah) diakui sebagai investasi *musyarakah* dan di sisi lain sebagai dana *syirkah* temporer sebesar (Paragraf 19):

- a) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima;

b) Dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

2) Selama Akad

Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar (Paragraf 20):

a) Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau

b) Nilai wajar aset *musyarakah* non kas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad ditambah dengan jumlah dana *syirkah* temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).

3) Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

4) Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra pasif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban (Paragraf 23). Kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakah* (Paragraf 24). Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau

pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah (Paragraf 25).

b. Akuntansi untuk Mitra Pasif

1) Pada Saat Akad

Investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif (Paragraf 27).

Pengukuran investasi *musyarakah* (Paragraf 28):

a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan

b) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:

1. Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau
2. Kerugian pada saat terjadinya.

Investasi *musyarakah* non kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada) (Paragraf 29). Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

2) Selama Akad

Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar (Paragraf 31):

a) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal

akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau

b) Nilai wajar aset *musyarakah* non kas pada saat penyerahan untuk

usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada) (Paragraf 32).

3) Pada Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang (Paragraf 33).

4) Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana (Paragraf 34).

2.3.3 Penyajian

Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan (Paragraf 35):

1) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*.

2) Aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana *syirkah* temporer untuk;

3) Selisih penilaian aset *musyarakah*, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.

Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan (Paragraf 36):

1) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan

sebagai investasi *musyarakah*;

2) Keuntungan tangguhan dari selisih penilai aset non kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah*.

2.3.4 Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas pada (Paragraf 37):

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain;
- 2) Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.4 Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akad Pembiayaan Musyarakah

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, perlakuan akuntansi untuk akad pembiayaan *musyarakah* yang sesuai dengan PSAK Syariah Nomor 106 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas diakui pada saat pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan bank.
- b. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.
- c. Kerugian pembiayaan *musyarakah* yang terjadi selama masa akad diakui pada periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan *musyarakah*.

- d. Keuntungan pembiayaan musyarakah diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- e. Apabila dalam pembiayaan musyarakah mengalami kerugian pada periode sebelumnya, maka keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk mengurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan musyarakah untuk memulihkan jumlah tercatat pembiayaan musyarakah sampai dengan nilai pembiayaan musyarakah awal.
- f. Keuntungan pembiayaan musyarakah yang telah menjadi hak bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil.
- g. Apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian tersebut. Kerugian bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah) tetap diakui sebagai pembiayaan musyarakah.
- h. Pembiayaan musyarakah yang sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh mitra aktif (nasabah) maka saldo pembiayaan musyarakah tetap diakui sebagai pembiayaan musyarakah yang wajib diselesaikan oleh mitra aktif.

2. Penyajian

- a. Pembiayaan musyarakah disajikan sebesar saldo pembiayaan musyarakah nasabah kepada bank.
- b. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non- performing* maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
- c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan musyarakah disajikan

sebagai pos lawan (*contra account*) pembiayaan musyarakah.

d. Tagihan kepada mitra aktif yang disebabkan akibat kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah) disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah.

e. Pembiayaan musyarakah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah.

3. Ilustrasi Jurnal

a. Pada saat bank membayarkan modal tunai kepada mitra (nasabah)

Db. Pembiayaan *Musyarakah*

Kr. Kas/rekening/kliring

b. Pada saat pengakuan keuntungan *Musyarakah*

Db. Piutang bagi hasil

Kr. Pendapatan *Musyarakah*

c. Pada saat penerimaan keuntungan *Musyarakah*

Db. Kas/rekening/kliring

Kr. Piutang bagi hasil

d. Pada saat pengakuan kerugian *Musyarakah*

Db. Beban kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah*

Kr. Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah*

e. Pada saat pengakuan keuntungan setelah terjadi kerugian pada periode sebelumnya

1) Memulihkan kerugian periode sebelumnya

Db. Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah*

Kr. Beban kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah*

2) Pengakuan kelebihan keuntungan atas kerugian

Db. Piutang bagi hasil

Kr. Pendapatan *musyarakah*

f. Pada saat pembayaran angsuran pokok untuk *musyarakah mutanaqisah*

Db. Kas/rekening/kliring

Kr. Pembiayaan *musyarakah*

g. Pada saat terjadi kerugian yang disebabkan kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah)

Db. Piutang kepada mitra aktif (nasabah)

Kr. Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah*

h. Pada saat pengalihan modal kepada mitra aktif (nasabah)

Db. Kas/rekening

Kr. Pembiayaan *musyarakah*

4. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

a. Rincian jumlah pembiayaan *musyarakah* berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan *musyarakah* (mitra pasif), dan mitra aktif (jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra *musyarakah*).

b. Klasifikasi pembiayaan *musyarakah* menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata.

c. Jumlah dan persentase pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.

d. Jumlah dan persentase pembiayaan *musyarakah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *musyarakah* yang direstrukturisasi

selama periode berjalan.

e. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan musyarakah.

f. Besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk setiap sektor ekonomi.

g. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan musyarakah bermasalah.

h. Ikhtisar pembiayaan musyarakah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan musyarakah yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan musyarakah yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pembiayaan musyarakah yang dihapus buku.

Penyajian laporan keuangan entitas syariah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 101 (PSAK 101) mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Berdasarkan PSAK 101, komponen laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari:

1. Neraca;
2. Laporan laba rugi;
3. Laporan arus kas;
4. Laporan perubahan ekuitas;
5. Laporan perubahan dana investasi terkait;
6. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
7. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
8. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan

9. Catatan atas laporan keuangan.

Berikut pos-pos yang perlu dicakup dalam masing-masing laporan keuangan:

Neraca

Bank syariah menyajikan pada laporan posisi keuangan (neraca), dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

1. Aset

- a. Kas;
- b. Penempatan pada Bank Indonesia;
- c. Giro pada bank lain;
- d. Penempatan pada bank lain;
- e. Efek-efek;
- f. Piutang:
 - 1) Piutang *murabahah*;
 - 2) Piutang *salam*;
 - 3) Piutang *istishna*;
 - 4) Piutang pendapatan *ijarah*;
- g. Pembiayaan:
 - a) Pembiayaan *mudharabah*;
 - b) Pembiayaan *musyarakah*;
- h. Persediaan (aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien);
- i. Tagihan dan kewajiban akseptasi
- j. Aset yang diperoleh untuk *ijarah*;
- k. Aset istishna dalam penyelesaian (setelah dikurangi

termin *istishna*);

l. Penyertaan;

m. Aset tetap dan akumulasi penyusutan; dan

n. Aset lain.

2. Kewajiban

a. Kewajiban segera;

b. Bagi hasil yang belum dibagikan;

c. Simpanan;

1) Giro *wadiah*;

2) Tabungan *wadiah*;

d. Utang:

1) Utang *salam*;

2) Utang *istishna*;

e. Kewajiban kepada bank lain;

f. Pembiayaan yang diterima;

g. Utang pajak;

h. Estimasi kerugian dan komitmen kontinjensi;

i. Pinjaman yang diterima;

j. Kewajiban lainnya; dan

k. Pinjaman subordinasi.

3. Dana Syirkah Temporer

a. *Syirkah* temporer dari bukan bank:

1) Tabungan *mudharabah*;

2) Deposito *mudharabah*;

b. *Syirkah* temporer dari bank:

- 1) Tabungan *mudharabah*;
 - 2) Deposito *mudharabah*; dan
 - 3) *Musyarakah*.
4. Ekuitas
- a. Modal disetor;
 - b. Tambahan modal disetor; dan
 - c. Saldo laba (rugi).

Laporan Laba Rugi

Komponen-komponen laba rugi bank syariah disusun dengan mengacu pada PSAK untuk pos-pos umum. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, bank syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:

1. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib:
 - a. Pendapatan dari jual beli:
 1. Pendapatan margin *murabahah*;
 2. Pendapatan netto *salam* paralel;
 3. Pendapatan netto *istishna* paralel.
 - b. Pendapatan dari sewa:
 1. Pendapatan netto *ijarah*;
 - c. Pendapatan dari bagi hasil:
 - 1) Pendapatan bagi hasil *mudharabah*;
 - 2) Pendapatan bagi hasil *musyarakah*;
 - d. Pendapatan usaha utama lainnya;
2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer
3. Pendapatan usaha lainnya;

- a. Pendapatan imbalan (*fee*) jasa perbankan;
 - b. Pendapatan imbalan investasi terikat.
4. Beban usaha;
 5. Laba atau rugi usaha;
 6. Pendapatan non usaha;
 7. Beban non usaha;
 8. Beban pajak; dan
 9. Laba atau rugi neto.

Laporan Arus Kas

Bank syariah menyajikan laporan arus kas dengan mengacu ke PSAK terkait.

Laporan Perubahan Ekuitas

Bank syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas dengan mengacu ke PSAK terkait.

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Bank syariah menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

1. Saldo awal dana investasi terikat;
2. Jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit penyertaan pada awal periode;
3. Dana investasi yang diterima dan unit penyertaan investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan;
4. Penarikan atau pembelian kembali unit penyertaan investasi selama periode pelaporan;
5. Keuntungan atau kerugian dana investasi terikat;

6. Imbalan bank syariah sebagai agen investasi;
7. Beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat;
8. Saldo akhir dana investasi terikat; dan
9. Jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit penyertaan pada akhir periode.

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank syariah menyajikan:

1. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib*;
2. Penyesuaian atas:
 - a. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima;
 - b. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan;
3. Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
4. Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
5. Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil:
 - a. Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana;
 - b. Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Bank syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sesuai PSAK 101 dan PSAK terkait.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai PSAK 101 dan PSAK terkait.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Bank syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101 dan PSAK terkait.

2.5 Telaah Kajian Terdahulu

1. Fladira (2018) pernah melakukan penelitian dengan topik dan objek yang serupa yaitu di BMT Binamas Purworejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad musyarakah di BMT Binamas Purworejo telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Namun pada bagian pembagian keuntungan masih belum sesuai dengan fatwa sebab ada jumlah yang ditentukan di awal akad berupa proyeksi bagi hasil.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Praseptyaningrum et al. (2019) mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan musyarakah utamanya saat terjadi kerugian. Berdasarkan ketentuan yang difatwakan DSN-MUI, kerugian semestinya ditanggung oleh kedua pihak berdasarkan proporsi modal yang dimiliki masing-masing. Namun, di BMT Batik Mataram akan dilakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) dengan memberikan keringanan berupa pengurangan jumlah angsuran dan perpanjangan waktu tenggat pembayaran angsuran. Selain itu, menurut DSN-MUI perhitungan bagi hasil perlu didasarkan pada keuntungan mitra setiap periode yang berasal dari usaha musyarakah, tetapi pada praktiknya di BMT Batik Mataram pembagian hasil disesuaikan dengan jumlah pokok pinjaman.

3. Hasil penelitian Baskoro & Priyono (2024) di BMT Bismillah menunjukkan bahwa pelaksanaan akad musyarakah di lembaga tersebut masih menggunakan pendekatan proyeksi dan prosentase tetap sehingga pembagian hasil antara anggota dan BMT telah ditentukan sejak awal perjanjian. Skema tersebut belum didasarkan pada pendapatan usaha riil yang diperoleh dari aktivitas usaha anggota. Oleh karena itu, penerapan akad musyarakah di BMT Bismillah belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional.
4. Penelitian oleh Hanjani et al. (2019) di BMT Batik Mataram mengenai penerapan akuntansi akad musyarakah menemukan bahwa BMT Batik Mataram belum sepenuhnya melakukan penerapan pembiayaan musyarakah sesuai dengan PSAK 106. Dalam pengakuan keuntungan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 106. Berdasarkan PSAK 106 dalam Paragraf 9 dijelaskan bahwa keuntungan usaha musyarakah dibagi antara mitra secara proporsional (baik berupa aset maupun aset non kas). Sedangkan dalam praktiknya, pihak BMT Mataram mengakui keuntungan dengan perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan persentase yang ditetapkan di awal akad.
5. Menurut penelitian Lestari & Zakiah (2024) di BMT UGT Nusantara menemukan bahwa pengakuan akuntansi atas pembiayaan musyarakah belum sesuai dengan PSAK 106. Pengukuran akuntansi pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106. Penyajian akuntansi musyarakah tidak sesuai dengan PSAK 106 karena kas yang diberikan kepada nasabah disajikan sebagai pembiayaan musyarakah. Sedangkan pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah tidak dapat dilakukan analisis karena pihak BMT tidak membuat catatan atas laporan keuangan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Mahiro & Estiningrum (2022) di BMT Harum Tulungagung mengenai kesesuaian penerapan akuntansi musyarakah berdasarkan PSAK 106 menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106. Namun pada penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 106 karena kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai pembiayaan musyarakah dan pada penyajian pencatatan belum sesuai dengan PSAK 106 karena pihak mitra aktif hanya melakukan pencatatan secara sederhana.
7. Penelitian Shabirah & Darmayanti (2024) menemukan bahwa pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah pada PT BSI KC Imam Bonjol telah sesuai dengan perlakuan akuntansi PSAK 106 dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2020), metode penelitian kualitatif adalah:

“metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan objek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, konstruksi fenomena, temuan hipotesis.”

Dalam studi ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam berkenaan dengan tata cara dan mekanisme perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo.

3.2 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif jika dilihat dari sumbernya melibatkan objek yang oleh Spradley dinamakan dengan “*social situation*” atau situasi sosial yang meliputi tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang melakukan interaksi secara sinergis. Situasi sosial dapat berupa berbagai interaksi dan dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian jika ingin memahami lebih dalam lagi mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di dalam situasi tersebut. Peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu.

Dalam penelitian ini, BMT Binamas Purworejo sebagai tempat (*place*) pelaksanaan penelitian, sementara karyawan dan anggota BMT Binamas Purworejo sebagai pelaku (*actors*). Aktivitas (*activity*) yang diamati oleh peneliti mencakup pelaksanaan pembiayaan, perhitungan bagi hasil, serta perlakuan akuntansinya. Objek dalam penelitian ini mencakup pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT Binamas Purworejo dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BMT Binamas Purworejo dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IX/2000, serta perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi No. 106 tentang Pembiayaan Musyarakah.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memudahkan proses pengambilan dan pengumpulan data secara lebih terorganisir dan terarah. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama, sedangkan instrumen pendukung yang dipakai meliputi alat perekam, buku catatan serta daftar pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada karyawan dan anggota BMT Binamas Purworejo sehingga dapat memudahkan proses pengumpulan data.

3.4 Sumber Data

Sumber data merupakan asal dari data-data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dengan karyawan dan anggota BMT Binamas Purworejo, yang berkenaan dengan implementasi, perhitungan pembagian hasil serta perlakuan akuntansi terhadap akad pembiayaan musyarakah.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari dokumen-dokumen BMT yang berkaitan dengan tata cara dan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah, literatur, dan juga sumber-sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data (Sugiyono, 2020). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data primer maupun data sekunder. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain:

1. Wawancara

Estenberg (2002) menjelaskan bahwa wawancara adalah pertemuan dua individu untuk saling bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, sehingga memungkinkan terbentuknya pemahaman mengenai suatu topik tertentu. Terdapat beberapa jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur (Sugiyono, 2020).

Adapun teknik wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara yang terstruktur. Peneliti telah menyiapkan instrumen yang berbentuk

daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak-pihak terkait, yakni karyawan dan anggota BMT Binamas Purworejo. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan, metode perhitungan bagi hasil, serta kesesuaian pencatatan akuntansi pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 tentang Pembiayaan Musyarakah.

2. Observasi

Observasi merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap fenomena hal-hal yang terjadi di lokasi penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta tidak adanya proses perbandingan antara satu fenomena dengan fenomena yang lainnya (Sugiyono, 2020).

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati pelaksanaan serta perhitungan pembagian hasil produk pembiayaan musyarakah yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan pelaksanaan dan perhitungan pembagian hasil produk pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dan dapat berupa tulisan, gambar, atau karya penting milik seseorang. Merujuk pada definisi tersebut, dokumentasi dapat dipahami sebagai teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, biografi dan materi sejenis lainnya. Dokumen dapat berupa teks maupun gambar (Sugiyono, 2020).

Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi data terkait pembiayaan musyarakah, baik dalam bentuk tertulis maupun gambar yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan dan perhitungan pembagian hasil dari produk pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo.

3.6 Pengujian Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh agar sejalan dengan tujuan serta maksud penelitian, penelitian ini memakai teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2020), teknik triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data dilaksanakan dengan cara memeriksa data kepada sumber yang sama namun dengan menggunakan teknik yang berbeda. Contohnya data yang diperoleh melalui wawancara, kemudian diverifikasi dengan pengamatan atau observasi dan dokumentasi. Apabila ketiga metode tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti dapat melakukan diskusi lanjutan kepada sumber data terkait atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap valid atau dapat juga semua data tersebut benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

Dalam penelitian ini, untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data dalam penelitian, peneliti akan melakukan verifikasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pelaksanaan serta perhitungan bagi hasil dari produk pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Milles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2020) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasannya:

1. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada narasumber dari BMT Binamas Purworejo. Selanjutnya, data yang didapatkan akan disimpan untuk sementara sebelum kemudian dilaksanakan proses reduksi data. Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses pengolahan data oleh peneliti di mana data dipilih, difokuskan, lantas disederhanakan melalui proses abstraksi dan transformasi dari bentuk asalnya yang masih berbentuk data mentah.

2. Penyajian Data

Data yang sudah dikumpulkan dan telah melalui proses reduksi kemudian akan disajikan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami dan diinterpretasikan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap paling akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti melaksanakan analisis pada data yang telah disajikan. Data yang disajikan merupakan data yang telah diolah pada tahap reduksi dan penyajian. Peneliti melakukan analisis dengan membandingkan antara data tersebut dengan fatwa DSN-MUI serta PSAK 106 yang terkait dalam penelitian ini. Kemudian

peneliti memberikan interpretasi dan melakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil analisis tersebut.

3.8 Daftar Pertanyaan

Berikut adalah daftar pertanyaan yang digunakan saat wawancara dengan narasumber dari BMT Binamas Purworejo serta mitra BMT Binamas Purworejo.

Pertanyaan yang diajukan kepada manajer cabang di BMT Binamas Purworejo

1. Apa saja prosedur-prosedur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT Binamas Purworejo?
2. Bagaimana alur atau proses pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT Binamas Purworejo?
3. Apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi BMT Binamas Purworejo dalam mengimplementasikan akad *musyarakah*?
4. Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BMT Binamas Purworejo?
5. Bagaimana langkah yang akan diambil BMT Binamas Purworejo jika terjadi pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *musyarakah*?
6. Apa kelebihan dan kekurangan akad *musyarakah* ini?

Pertanyaan yang diajukan kepada bidang akuntansi di BMT Binamas Purworejo

1. Apakah BMT Binamas Purworejo berpedoman pada PSAK No. 106 dalam melaksanakan penerapan akuntansi terkait dengan pembiayaan *musyarakah*?

2. Bagaimana pencatatan akuntansi di awal akad pembiayaan musyarakah berdasarkan pencatatan BMT Binamas Purworejo?
3. Bagaimana pencatatan akuntansi bagi hasil pembiayaan musyarakah berdasarkan pencatatan BMT Binamas Purworejo?
4. Bagaimana pencatatan akuntansi pada akhir pembiayaan musyarakah pada pencatatan BMT Binamas Purworejo?
5. Bagaimana pencatatan akuntansi pembiayaan musyarakah bila terjadi kerugian pada pencatatan BMT Binamas Purworejo?
6. Apa saja laporan keuangan yang disusun oleh BMT Binamas Purworejo?

Pertanyaan yang diajukan kepada mitra BMT Binamas Purworejo

1. Sudah berapa lama Anda bergabung menjadi mitra atau anggota BMT Binamas Purworejo dalam program pembiayaan musyarakah?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Anda dalam memilih BMT sebagai sarana untuk mendapatkan tambahan modal usaha?
3. Apa alasan Anda memilih produk pembiayaan musyarakah dalam memperoleh pinjaman dana dibandingkan produk pembiayaan lainnya?
4. Apa saja prosedur yang harus Anda jalani dalam memperoleh pinjaman dana produk pembiayaan musyarakah?
5. Manfaat apa yang Anda dapatkan dengan produk pembiayaan musyarakah?
6. Apakah ada kerugian yang Anda alami selama menggunakan produk pembiayaan musyarakah?

7. Apakah jumlah bagi hasil yang Anda bayarkan di setiap bulannya sebanding dengan keuntungan yang Anda peroleh pada bulan tersebut?
8. Apakah Anda secara konsisten mencatat pendapatan di formulir laporan pendapatan yang telah disediakan oleh pihak BMT?
9. Berapakah pendapatan yang Anda peroleh setiap harinya?
10. Bagaimana Anda mengalokasikan pendapatan yang Anda peroleh dari kegiatan usaha Anda?
11. Apa saja hal-hal yang termasuk dalam pengeluaran usaha Anda?
12. Apakah Anda juga memiliki pekerjaan lain/sampingan di luar usaha ini?

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil KSPPS BMT Binamas Purworejo

4.1.1 Sejarah BMT Binamas Purworejo

Pada sekitar tahun 1992, terbentuk sebuah organisasi mahasiswa informal yang dinamakan Forum Ukhuwah Mahasiswa Islam Purworejo (FUMIP). Organisasi ini menjadi tempat berkumpulnya para mahasiswa Islam di Purworejo di mana ide-ide yang cemerlang sering kali muncul dalam perkumpulan tersebut. FUMIP pun berupaya aktif menanggapi berbagai fenomena terkini, salah satunya adalah ide pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). FUMIP memiliki inisiatif untuk menghadirkan LKMS di Purworejo.

Dimulai dari undangan pelatihan sistem bagi hasil di Semarang pada awal tahun 1995, FUMIP melanjutkan langkah tersebut dengan mendirikan sebuah lembaga LKMS yang resmi berdiri pada tanggal 4 April 1995. Berdasarkan hasil diskusi antara 20 pendiri, LKMS tersebut sepakat diberi nama BMT Bina Masyarakat atau yang disingkat BMT Binamas.

Sebelum resmi berbadan hukum koperasi, BMT Binamas pada awalnya berstatus sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang memperoleh izin operasional dari Dompot Dhuafa Republika, sebuah LSM yang berbasis di Jakarta dan aktif dalam pembinaan serta pengawasan terhadap mitra-mitranya. Sebagai bukti kemitraan, DD Republika menerbitkan surat keputusan dengan nomor: 023/FES.DD/VII/1995 untuk BMT Binamas. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, BMT Binamas banyak melakukan koordinasi dengan perwakilan DD

Republika di Yogyakarta yang dikenal sebagai Forum Ekonomi Syariah (FESY). Namun, setelah terbentuknya FESMA (Magelang), bmt Binamas berada langsung di bawah koordinasi FESMA. Selain legalitas tersebut, pada 29 Januari 1996, BMT Binamas juga memperoleh sertifikat operasional dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), sebuah yayasan yang dibentuk oleh MUI, ICMI, dan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan SK No: 1120001/PINBUK/I/1996.

Pada tahun pertama kegiatan operasionalnya, BMT Binamas belum menunjukkan hasil yang memuaskan, bahkan mengalami kerugian dan menghadapi ketidaktertiban dalam administrasi. Lima orang pengelola yang terlibat belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal karena masing-masing masih memiliki pekerjaan sampingan. Situasi ini akhirnya disadari oleh para pengelola, bahwa jika dibiarkan terus menerus, maka amanah yang telah dimandatkan tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik. Maka sekitar bulan Mei 1996, BMT Binamas dipindahkan ke Jalan Kartini, lokasi yang tidak begitu strategis namun justru dengan tantangan tersebut BMT Binamas melakukan pembenahan/evaluasi, baik dari sisi administrasi, komitmen dan manajemennya. Setelah masa pembenahan yang kurang lebih dua bulan dirasa sudah cukup, akhirnya pada bulan Juni 1996, BMT Binamas tampil di tempat yang lebih strategis yaitu di Jalan Urip Sumoharjo 128 Purworejo dengan empat pengelola (dua putra pengelola lama dan dua putri pengelola baru) yang semuanya harus *full time*. Kerja keras membuahkan hasil dimana BMT Binamas menunjukkan peningkatan. Konkritnya dari kerugian kurang lebih 2,5 juta di bulan Juni 1996 pada awal tahun 1997 sudah mencapai BEP (*Break Even Point*), termasuk di dalamnya juga adanya peningkatan aset BMT Binamas dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini (BMT Binamas Purworejo, n.d., diakses pada 30 Mei 2025).

4.1.2 Visi dan Misi BMT Binamas Purworejo

BMT Binamas Purworejo memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya koperasi syariah yang profesional, berdaulat dengan ridho Allah SWT.

2) Misi

a) Mengembangkan KSPPS dengan berpedoman prinsip-prinsip ekonomi syariah.

b) Mengoptimalkan fungsi sosial KSPPS BMT Binamas.

c) Meningkatkan profesionalitas dan produktivitas pengawas, pengurus dan pengelola.

d) Meningkatkan asset dan kemitraan dengan pemerintah atau lembaga sevisi.

e) Meningkatkan kesejahteraan bersama melalui program MKU (Membangun Keluarga Utama).

4.1.3 Kelebihan-Kelebihan BMT Binamas Purworejo

Keunggulan yang dimiliki oleh BMT Binamas Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Sasaran pembiayaan oleh BMT ditujukan kepada kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah, khususnya pelaku usaha kecil atau sangat kecil sehingga dapat dikatakan bahwa BMT memfokuskan layanannya pada masyarakat kecil atau kaum dhuafa.

2. Skema pembiayaan yang diterapkan menggunakan sistem bagi hasil sehingga apabila usaha mengalami kegagalan, anggota tidak dibebani kewajiban untuk memberikan tambahan pembayaran atas dana yang diperoleh. Selain itu, pola bagi

hasil ini memungkinkan terwujudnya pemberdayaan ekonomi karena jika mitra/anggota mengalami kesulitan dalam mencapai keuntungan, BMT Binamas akan melakukan pendampingan dan pembinaan.

3. Jaminan utama dalam pembiayaan yaitu kepercayaan, baik terhadap kelayakan usaha maupun integritas atau amanah mitra. Apabila terpaksa harus menggunakan agunan bernilai, maka hasil penjualan agunan tersebut hanya akan digunakan untuk menutupi sisa angsuran yang belum dibayarkan, dan kelebihan dana akan dikembalikan kepada mitra/anggota.

4. Prosedur pembiayaan diterapkan secara sederhana dan tidak rumit, terutama apabila calon penerima pembiayaan telah jelas memiliki karakter pribadi maupun usaha yang baik.

5. Dengan bentuk badan hukum KJKS, maka BMT bukan milik pribadi. Justru BMT adalah milik anggota dan kekuasaan tertinggi berada di Rapat Anggota.

6. Mempunyai *social security system* (baitul maal).

7. Tergabung sebagai anggota BMT Center dan PT Permodalan BMT, yaitu lembaga nasional yang ikut berperan sebagai penjamin likuiditas bagi BMT- BMT anggotanya.

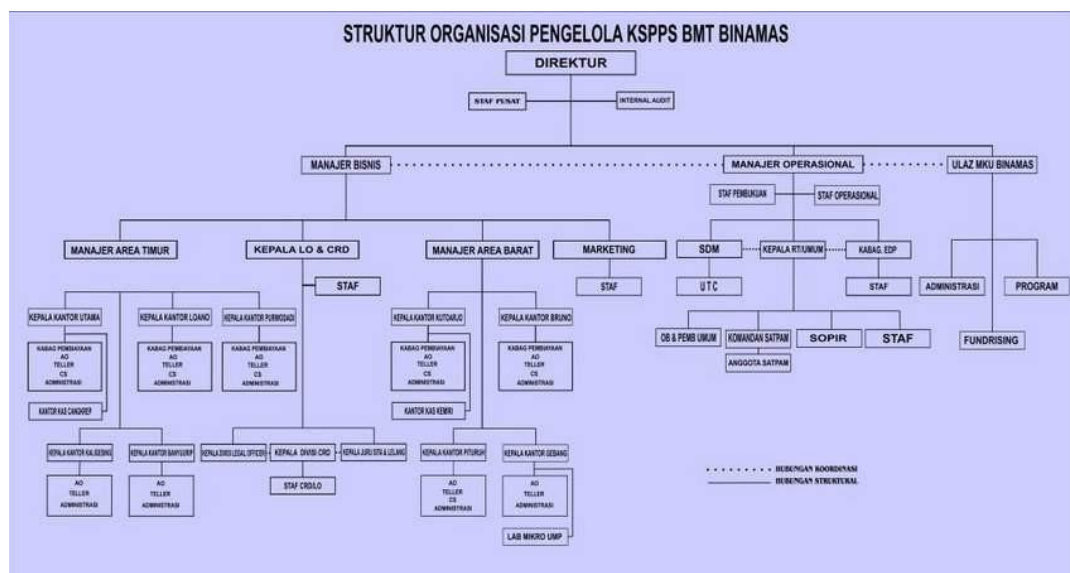
8. Menjadi bagian dari Asosiasi BMT Jawa Tengah yang berfungsi sebagai pelindung sekaligus lembaga advokasi dari anggotanya saat terjadi permasalahan..

9. Berperan sebagai penggerak utama dalam Asosiasi BMT Kabupaten Purworejo.

4.1.4 Badan Hukum BMT Binamas Purworejo

Pada awal pendiriannya, BMT Binamas memiliki status sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Lalu pada tahun 1998, lembaga ini mendapatkan

legalitas usaha sebagai Koperasi Serba Usaha berdasarkan Badan Hukum No: 13752/BH/KWK.11/III/1998 tertanggal 31 Maret 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Seiring berkembangnya lembaga dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah, BMT Binamas merasa penting untuk membuat perubahan bentuk badan hukumnya dari KSU menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan akta hukum No: 518/13752a/BH/PAD/X/2005 tanggal 22 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia melalui Bupati Purworejo. Perubahan tersebut lantas diperbarui kembali melalui Rapat Anggota Khusus yang melibatkan seluruh mitra dengan legalitas terbaru berdasarkan BH No: 13752b/BH/PAD/XIV.21/IV/2008.



Sumber: BMT Binamas Purworejo

Berikut adalah produk-produk simpanan dan pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Binamas Purworejo:

1. Simpanan

a) Sirela

Simpanan ini merupakan media untuk menyimpan uang baik untuk pribadi maupun badan/lembaga. Karakteristik simpanan ini adalah mudah untuk disetor dan diambil setiap saat. Bonus atau bagi hasil akan diperhitungkan di akhir bulan berdasarkan besarnya saldo rata-rata harian. Besarnya setoran awal untuk jenis ini adalah Rp10.000.

b) Simpeldawa

Simple Dawa (Simpanan Pelajar dan Mahasiswa) lebih mengkhususkan para pelajar dan mahasiswa menyimpan. Karakteristik dari produk simpanan ini adalah pengambilan hanya untuk keperluan pendidikan, kecuali yang berkepentingan sudah selesai sekolah atau kuliah. Bagi hasil akan diberikan secara rutin setiap bulan sesuai saldo rata-rata harian. Untuk membuka jenis simpanan ini, minimal Rp5000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 2000,-.

c) Siaqur

Siaqur (Simpanan Ahli Qurban) ditujukan bagi masyarakat yang ingin merencanakan ibadah qurban. Penarikan dana dari simpanan ini hanya bisa dilakukan pada bulan Dzulhijjah dan dipergunakan khusus untuk pembelian hewan kurban. Bagi hasil akan dibagikan setiap bulan berdasarkan saldo rata-rata bulanan. Untuk membuka simpanan ini, nasabah harus menyerahkan minimal Rp100.000 sebagai setoran awalnya, kemudian setoran berikutnya minimal sebesar Rp20.000.

d) Multazam

Multazam adalah simpanan haji yang lebih mengkhususkan pada umat Islam yang ingin menyimpan uangnya untuk menunaikan ibadah haji. Karakteristik dari produk simpanan ini adalah pengambilan hanya untuk keperluan haji atau umrah. Bagi hasil akan diberikan secara rutin setiap bulan sesuai saldo rata-rata yang tersisa. Untuk membuka simpanan ini diperlukan Rp100.000 sebagai saldo awal, selanjutnya Rp50.000.

e) Sisuka

Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka) merupakan jenis simpanan di BMT Binamas yang pencairannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati yaitu satu, tiga, atau enam bulan. Bagi hasil dihitung setiap bulan berdasarkan ketentuan manajemen yang berlaku dan akan diberikan pada tanggal valuta saat pembukaan simpanan. Di KSPPS BMT Binamas, simpanan ini sudah menggunakan sistem ARO (*Automatic Roll Over*) sehingga jika dana tidak ditarik saat jatuh tempo, masa simpanan akan otomatis mengalami perpanjangan. Jumlah minimal untuk membuka simpanan ini adalah Rp1.000.000.

2. Pembiayaan

a) Musamas

Musamas (Modal Usaha Binamas) adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial yang diperuntukkan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp500 juta. Jangka waktu dari pembiayaan ini diprioritaskan untuk pembiayaan dengan waktu

pendek yaitu 1 tahun dan maksimal 4 tahun.

b) Kentormas

Kentormas (Kendaraan Bermotor Binnamas) merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor (mobil atau sepeda motor), baik dalam kondisi baru maupun bekas. Peruntukkan pembiayaan adalah perorangan. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp250 juta untuk kendaraan baru. Uang muka minimal 25% (bila jaminan berupa mobil/sepeda motor yang dibeli) dan tanpa uang muka bila jaminan menggunakan jaminan lain yang mengcover (SHM Tanah). Margin setara 20,4% per tahun. Jangka waktu dari pembiayaan maksimal 5 tahun bagi kendaraan baru dan 3 tahun untuk kendaraan bekas.

c) Griyamas

Griyamas (Gedung Rumah Bisa Dibiayai Binamas) adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pengadaan perumahan untuk anggota KSPPS Binamas.

d) Petromas

Petromas (Peralatan Elektronik Binamas) adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah barang elektronik yang dijual secara legal (baru atau bekas), bergaransi pabrik atau toko serta barang bersifat *marketable* seperti laptop, komputer, televisi, dan lain-lain.

e) Cendekiamas

Cendekia Mas (Cerdas Terdidik, Mulia Bersama Binamas) adalah fasilitas pembiayaan untuk biaya pendidikan anggota KSPPS BMT Binamas dan

keluarganya.

f) Segarmas

Segarmas (Sehat Bugar Bersama Binamas) adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang.alat-alat olahraga, pembelian alat-alat pendukung kesehatan, pembelian obat herbal dan biaya pengobatan rawat inap.

g) Mabrumas

Mabrur Mas adalah pembiayaan yang dikhususkan untuk pelaksanaan haji dan umrah bagi anggota KSPPS BMT Binamas yang mengalami kendala biaya untuk melaksanakan ibadah tersebut.

h) Dhuhamas

Dhuhamas (Dhuafa Usaha Bersama Binamas) adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan usaha anggota.

4.2 Prosedur Pembiayaan Musyarakah di KSPPS BMT Binamas Purworejo

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu manajer cabang kantor pusat BMT Binamas Purworejo pada tanggal 19 Februari 2025, dapat diketahui prosedur pembiayaan *musyarakah* di BMT Binamas Purworejo adalah sebagai berikut:

Terdapat beberapa persyaratan umum yang perlu dipenuhi oleh anggota, yaitu:

1. Jujur, amanah dan tanggung jawab
2. Terdaftar sebagai anggota di KSPPS BMT Binamas
3. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
4. Menyerahkan fotokopi identitas diri (suami, istri) dan kartu keluarga atau kartu nikah

5. Menyerahkan fotokopi rencana jaminan
6. Struk gaji terakhir untuk pegawai
7. Persyaratan lain bila diperlukan
8. Bersedia untuk dianalisa dan disurvei

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, bagian administrasi akan menyampaikan ke petugas lapangan (atau biasa disebut dengan tim *marketing*) untuk melakukan survei. Dalam survei ini nantinya petugas akan melakukan wawancara kepada anggota mengenai rencana penggunaan biaya, jangka waktu pembiayaan dan hal-hal terkait lainnya. Terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis dalam penilaian, yaitu sebagai berikut (Lampiran 4):

a) Karakter Mitra/Anggota

Evaluasi karakter mitra/anggota digunakan untuk mengetahui kepribadian mitra/anggota apakah bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

b) Kapasitas

Penelitian terhadap kapasitas mitra atau anggota mencakup berbagai aspek usaha seperti mutu produk, pemasaran, pelanggan tetap, penjualan atau omzet, aset, harga pokok penjualan (HPP), biaya usaha, persentase keuntungan, jumlah utang atau pinjaman, lamanya usaha berjalan, serta jumlah tenaga kerja yang dimiliki.

c) Kapital

Analisis terhadap kapital anggota atau mitra meliputi sumber pendanaan yang digunakan, baik yang berasal dari pinjaman maupun dari modal pribadi mitra/anggota.

d) Kondisi

Analisis yang dilaksanakan guna mengetahui kondisi mitra/anggota meliputi keadaan usaha, keadaan keluarga, keadaan lingkungan serta status tempat

tinggal.

e) Jaminan

Analisis atas jaminan memiliki tujuan untuk mengidentifikasi bentuk jaminan yang akan diserahkan oleh mitra/anggota apabila tidak dapat melunasi pinjaman. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menilai nilai jaminan yang diajukan. Apabila mitra atau anggota gagal memenuhi kewajiban pembayaran, BMT memiliki hak untuk menjual jaminan tersebut guna menutup sisa pinjaman. Namun, BMT hanya akan mengambil jumlah sesuai kekurangan pelunasan, sedangkan kelebihan hasil penjualan akan dikembalikan kepada mitra/anggota.

f) Analisis Kelayakan Usaha

Dalam analisis kelayakan usaha, dilaksanakan perhitungan laporan laba rugi serta evaluasi terhadap kemampuan mitra/anggota dalam mengangsur. Kedua perhitungan ini digunakan untuk menilai apakah usaha yang dijalankan layak untuk diberikan pembiayaan.

Kemudian akan diketahui jenis pembiayaan yang tepat bagi anggota tersebut. Tahap ini dilakukan sekaligus untuk memberikan pemahaman kepada anggota mengenai akad-akad pembiayaan syariah, tidak hanya sebatas pinjam meminjam saja. Sebagai contoh jika anggota memiliki usaha yang telah berjalan lantas memerlukan tambahan modal dari BMT, maka akad pembiayaan *musyarakah* adalah yang paling sesuai untuk anggota tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, sebagian besar pengguna akad *musyarakah* berasal dari sektor UMKM, seperti warung, kios pasar, toko kelontong serta usaha-usaha menengah ke bawah karena secara nominal permodalan dan nominal usaha mungkin besar, namun jumlahnya sangat banyak

sehingga BMT Binamas memiliki fokus pada sektor tersebut dalam pembiayaan musyarakah.

Seusai survei telah selesai dilakukan, kemudian akan diadakan rapat yang melibatkan tim survei, tim atau petugas yang melakukan penilaian jaminan, serta pihak pimpinan. Tim survei akan menjelaskan data-data yang diperolehnya di lapangan. Bagian penilai jaminan akan menjelaskan berapa nilai jaminan yang digunakan oleh anggota. Hal-hal tersebut adalah penentu jenis akad apa yang sesuai dengan kebutuhan anggota serta menentukan jumlah tambahan modal yang akan diberikan oleh BMT. Setelah pengajuan akad pembiayaan disepakati, anggota akan diberikan informasi terkait dengan hal tersebut. Jumlah tambahan modal yang disepakati dalam rapat BMT tidak selalu sama dengan nominal tambahan modal yang diajukan oleh anggota. Setiap kali ada pengajuan pembiayaan terdapat tiga kemungkinan keputusan yang akan diambil oleh pihak BMT, yang pertama, nominal tambahan modal usaha yang diajukan oleh anggota akan disetujui sebesar pengajuan. Kedua, pengajuan tambahan modal usaha disetujui namun tidak sebesar yang diajukan. Ketiga yaitu pengajuan tambahan modal usaha tidak disetujui. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil survei dan hasil analisis tim penilai jaminan. Jika pengajuan tidak setuju, kemungkinan besar karena anggota tidak memenuhi persyaratan sehingga belum layak untuk diberikan pembiayaan.

Apabila pengajuan akad pembiayaan musyarakah telah disetujui, mitra/anggota menandatangani akad tersebut. Dalam akad pembiayaan musyarakah meliputi identitas pihak yang berakad, definisi (pasal 1), modal musyarakah (pasal 2), angsuran (pasal 3), jangka waktu dan cara pembayaran (pasal 4), biaya-biaya (pasal 5), pengutamaan pembayaran (pasal 6), syarat-syarat realisasi pembiayaan (pasal 7), pernyataan dan jaminan (pasal 8), risiko (pasal 9), status aset (pasal 10),

sanksi wanprestasi (pasal 11), pengawasan dan pemeriksaan (pasal 12), penyelesaian perselisihan (pasal 13), ketentuan tambahan (pasal 14) serta penutup (pasal 15) yang tertuang dalam akad tersebut (Lampiran 1).

Akad musyarakah adalah akad kerja sama dimana terjadi penggabungan modal antara anggota atau pihak yang melakukan usaha yang sudah memiliki modal berjalan dengan pihak BMT. Nantinya pihak BMT akan memberikan tambahan modal usaha sehingga tergabung menjadi satu kesatuan dengan modal milik pelaku usaha. Nantinya pembagian keuntungan akan disesuaikan dengan persentase modal yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak.

Dalam akad pembiayaan musyarakah terdapat pula agunan atau jaminan yang dapat digunakan oleh anggota sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh pembiayaan dari BMT. Jaminan yang diajukan oleh anggota tersebut nantinya akan dinilai oleh tim penilai jaminan. Kebijakan BMT Binamas terkait jaminan tersebut yaitu nilai jaminan setidaknya berada diatas nilai pembiayaan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Jika terjadi suatu hal yang tidak diharapkan, jaminan tersebut merupakan opsi terakhir dalam penyelesaian masalah jika proses negosiasi atau musyawarah tidak berjalan dengan lancar. BMT Binamas mengutamakan penyelesaian masalah secara musyawarah atau kekeluargaan dan sebisa mungkin tidak terjadi proses penjualan atau penyitaan jaminan.

Anggota BMT Binamas yang mendapat persetujuan BMT untuk memperoleh pembiayaan musyarakah nantinya akan membayarkan angsuran secara rutin. Meski demikian, masih terdapat anggota yang membayarkan angsuran tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Tidak sedikit perbankan yang mengalami permasalahan tersebut apalagi terhitung sejak pandemi Covid-19, termasuk BMT Binamas. Relaksasi dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi hal

tersebut. Relaksasi dapat diartikan sebagai pemberian keringanan angsuran. Terdapat pula lembaga yang melakukan kebijakan restrukturisasi yang dapat berupa perpanjangan waktu bagi anggota atau nasabah untuk membayarkan angsurannya. Anggota diharapkan dapat melakukan perbaikan atas kegiatan usahanya selama jangka waktu tersebut. Namun jika berdasarkan analisa dari tim survei permasalahannya terletak pada karakter anggota dan bukan dari kegiatan usahanya, opsi penggunaan jaminan atau agunan dapat diberlakukan.

Terdapat opsi lain yang dimiliki BMT untuk menangani permasalahan serupa, yaitu dengan menggunakan cadangan kerugian. Pendapatan BMT setiap bulannya akan dicadangkan sekian persen untuk menghapus kredit atau pembiayaan yang tersendat. Selain itu, ada juga pola asuransi atau *ta'awun*. Secara bahasa, *ta'awun* diartikan sebagai tolong menolong dalam kebajikan (Afandi, 2022). Dengan *ta'awun* ini, nantinya setiap anggota akan diminta sejumlah kecil dari persentase pembiayaan untuk iuran semua anggota pembiayaan yang berfungsi sebagai alat antisipasi apabila nanti terdapat anggota yang mengalami permasalahan, utamanya apabila seorang anggota meninggal dunia. Pelunasan akan ditanggung oleh iuran tersebut. Opsi-opsi yang tersedia ini sifatnya adalah untuk meminimalisir adanya permasalahan yang terjadi.

Dalam akad pembiayaan musyarakah, tipe angsuran yang digunakan adalah angsuran menurun. Angsuran berdasarkan hasil usaha dan jumlah modal yang masih ada di tangan anggota. Jika anggota telah membayarkan angsuran pokok maka otomatis porsi modal yang diperoleh anggota dari BMT akan berkurang sehingga akan terjadi penurunan bagi hasil setiap periodenya. Sebagai contoh yaitu seorang anggota mendapatkan modal Rp50.000.000 dari BMT, kemudian selama sepuluh bulan anggota telah membayarkan angsuran pokok sehingga tersisa

Rp30.000.000 maka hak bagi hasil BMT akan berkurang karena anggota telah membayarkan angsurannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber X selaku mitra/anggota BMT Binamas Purworejo yang telah menjadi mitra/anggota selama kurang lebih satu tahun lamanya, menjelaskan bahwa alasan mitra memilih mencari tambahan modal usaha dari BMT adalah karena sesuai dengan syariat Islam dan prinsip bagi hasil yang tidak merugikan mitra. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi seperti pembiayaan pada umumnya seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, jaminan serta ada surat izin dari kelurahan. Selama menjadi mitra/anggota dari BMT Binamas Purworejo, narasumber menjelaskan bahwa usahanya telah lebih berkembang. Mitra berfokus untuk mengembangkan usaha toko pertanian miliknya. Berkaitan dengan bagi hasil, narasumber menyetorkan bagi hasil setiap bulannya atas keuntungan yang diperoleh pada bulan tersebut berdasarkan proporsi yang telah disepakati pada saat akad. Terdapat lembar laporan pendapatan yang perlu diisi oleh mitra/anggota (lihat lampiran 6) namun mitra menjelaskan bahwa selama ini pencatatan dilakukannya sendiri diluar laporan pendapatan. Kemudian mitra akan menyetorkan bagi hasil sejumlah perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya.

4.3 Prosedur Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di KSPPS BMT Binamas Purworejo

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu seorang manajer cabang KSPPS BMT Binamas Purworejo pada 19 Februari 2025, diperoleh penjelasan terkait prosedur bagi hasil akad pembiayaan musyarakah di KSPPS BMT Binamas Purworejo. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, tim survei akan

melakukan wawancara dengan calon anggota terkait rata-rata pendapatannya selama minimal tiga bulan terakhir. Sebagai contoh jika rata-rata pendapatan anggota Rp1000.000,00 setiap bulannya dan pihak BMT telah memiliki semacam target, sebagai contoh minimal BMT dapat menerima sebesar Rp200.000 berarti BMT mengharapkan 20% setiap bulan dari keuntungan usaha mitra/anggota. Setiap anggota bisa saja berbeda tergantung pada kondisi usaha masing-masing anggota.

Dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum melaksanakan perhitungan bagi hasil perlu menetapkan nisbah bagi hasil terlebih dahulu. Nisbah bagi hasil ditetapkan berlandaskan kesepakatan antara pihak BMT dengan mitra/anggota. Biasanya nisbah bagi hasil telah ditetapkan BMT berdasarkan hasil survei yang disesuaikan dengan kemampuan mitra/anggota.. Kemudian pihak BMT akan berdiskusi dengan mitra/anggota berkaitan dengan nisbah dan proyeksi bagi hasil dalam rangka mencapai kesepakatan antara pihak BMT dan mitra/anggota.

Terdapat dua prinsip yang digunakan dalam bagi hasil di BMT Binamas Purworejo yaitu metode *profit sharing* dan *revenue sharing*. Profit sharing berarti dari pendapatan bersih yang didapat setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Sedangkan revenue sharing diambil dari pendapatan kotor yang belum dikurangi dengan biaya-biaya. Hal ini biasanya tergantung dari porsi modal. Misalnya seorang anggota mempunyai modal sebesar Rp1.000.0000.000 dan pihak BMT memberikan tambahan modal usaha sebesar Rp10.000.000 yang mana selisihnya begitu jauh sehingga BMT Binamas menggunakan prinsip revenue sharing apabila terdapat bagi hasil seperti contoh tersebut.

Bagi laba atau *profit sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam perbankan syariah

istilah yang kerap digunakan adalah *profit and loss sharing* yang memiliki arti yaitu pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem ini adalah bentuk perjanjian antara pemodal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha. Jika terjadi keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Sama halnya apabila terjadi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan porsi modal masing-masing. Sementara *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Pengertian lainnya dari *revenue sharing* dalam konteks perbankan adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem ini berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sale*) yang dipakai untuk menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank (Hafid et al., 2018).

Berikut adalah rumus perhitungan nisbah bagi hasil di BMT Binamas Purworejo:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Modal BMT}}{\text{Modal Pihak Pertama} + \text{Pihak Kedua}} \times \text{Pendapatan Usaha} \times \text{Prosentase Nisbah}$$

Contoh perhitungan bagi hasil akad pembiayaan musyarakah Narasumber X di BMT Binamas Purworejo.

- a) Penggunaan Modal : Toko Pertanian dan Hasil Tani
- b) Sistem Pembayaran : Angsuran
- c) Jenis Angsuran : Menurun

- d) Total Modal : Rp100.000.000,00
- e) Modal Penyertaan BMT : Rp90.000.000,00
- f) Nisbah : 30% : 70% (BMT : Mitra/Anggota)
- g) Jangka Waktu : 48 bulan
- h) Jatuh Tempo : 19 Maret 2028 (pembayaran angsuran

pokok beserta bagi hasil dilakukan setiap bulan, dengan batas waktu paling lambat pada tanggal 19)

i) Angsuran pokok :

$$= \frac{90.000.000}{48 \text{ bulan}} = 1.875.000$$

j) Perhitungan bagi hasil mitra/anggota X pada bulan Februari sampai dengan April 2025 adalah sebagai berikut (Lampiran 7):

- 1) Perhitungan bagi hasil bulan Februari 2025

$$\text{Februari} = \frac{75.000.000}{100.000.000} \times 5.200.000 \times 30\% = 1.170.000$$

Pada bulan Februari, angsuran mitra/anggota masih tersisa Rp75.000.000 sehingga pada bulan tersebut mitra/anggota membayarkan bagi hasil kepada pihak BMT sejumlah Rp1.170.000 ditambah dengan angsuran pokok yaitu Rp1.875.000 dan totalnya menjadi Rp3.045.000.

- 2) Perhitungan bagi hasil bulan Maret 2025

$$\text{Maret} = \frac{73.125.000}{100.000.000} \times 5.385.000 \times 30\% = 1.200.000$$

Pada bulan Maret, angsuran mitra/anggota masih tersisa Rp73.125.000 sehingga pada bulan tersebut mitra/anggota membayarkan bagi hasil kepada pihak BMT sejumlah Rp1.200.000 ditambah dengan angsuran pokok yaitu Rp1.875.000 dan totalnya menjadi Rp3.075.000.

- 3) Perhitungan bagi hasil bulan April 2025

$$April = \frac{71.250.000}{100.000.000} \times 6.000.000 \times 30\% = 1.282.500$$

Pada bulan April, angsuran mitra/anggota masih tersisa Rp71.250.000 sehingga pada bulan tersebut mitra/anggota membayarkan bagi hasil kepada pihak BMT sejumlah Rp1.282.500 ditambah dengan angsuran pokok yaitu Rp1.875.000 dan totalnya menjadi Rp3.157.500.

Berkenaan dengan bagi hasil, seorang manajer cabang di BMT Binamas Purworejo dalam wawancara tanggal 19 Februari 2025 menjelaskan bahwa tantangan dalam akad pembiayaan musyarakah ini terdapat pada konsep bagi hasil. Perhitungan bagi hasil menggunakan prosentase sehingga terkadang masih ada mitra/anggota yang belum mahir dalam menghitung jumlah bagi hasil yang perlu mitra/anggota setorkan ke pihak BMT. Sehingga dibuat kesepakatan antara pihak mitra/anggota dan pihak BMT bilamana terdapat kelebihan ataupun kekurangan dalam perhitungan bagi hasil, kedua belah pihak akan saling mengikhlaskan. Pihak BMT juga memberikan formulir laporan pendapatan yang perlu diisi secara rutin oleh mitra/anggota. Namun dalam praktiknya, masih terdapat mitra/anggota yang tidak mengisi laporan pendapatan tersebut.

4.4 Analisis Kesesuaian Pembiayaan Musyarakah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia No. 08/DSN-MUI/IV/2000

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah, yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul yang harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak harus cakap hukum.
- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas mustarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian).
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan

atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya operasional dan persengketaan.

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berkaitan dengan ketentuan pembiayaan musyarakah yang terdapat di BMT Binamas Purworejo, berdasarkan hasil wawancara dengan seorang manajer cabang di BMT Binamas Purworejo pada 19 Februari 2025, menjelaskan bahwa sebelum akad (kontrak) dilaksanakan, berkas-berkas milik mitra/anggota akan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan semua persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi. Hal ini maksimal sudah dilakukan dua hari sebelum akad perjanjian. Apabila ada yang perlu dinegosiasikan dapat dilakukan sebelum proses penandatanganan akad. Setelah semua pihak sepakat kemudian menandatangani surat keterangan pembiayaan. Mitra/anggota wajib mengembalikan surat tersebut kepada BMT Binamas selambat-lambatnya dua pekan setelah tanggal surat. Jika lebih dari dua pekan tidak ada pengembalian atau konfirmasi dari mitra/anggota maka pengajuan dan persetujuan pembiayaan musyarakah akan dianggap batal. Mitra/anggota dan pihak BMT kemudian menandatangani akad pembiayaan musyarakah setelah kesepakatan tercapai. Pencairan pembiayaan akan dilakukan oleh pihak BMT setelah semua persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi oleh mitra/anggota dan akad pembiayaan telah ditanda tangani oleh pihak-pihak yang

terlibat dalam akad. Dalam pembiayaan musyarakah, pihak BMT berperan sebagai pemberi tambahan modal bagi mitra untuk melangsungkan usahanya dan tidak turun tangan dalam pengelolaan usaha milik mitra/anggota. Segala sesuatu yang berkenaan dengan usaha mitra/anggota sepenuhnya menjadi tanggung jawab mitra/anggota.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan musyarakah, pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun jaminan dapat digunakan untuk menghindari terjadinya penyimpangan sehingga pihak lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan. Bentuk jaminan tersebut dapat berupa BPKP, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, mitra/anggota X menyerahkan SHM sebagai jaminan atas pembiayaan musyarakah yang didapatkannya dari pihak BMT. Fungsi dari jaminan ini adalah sebagai antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Misalnya mitra/anggota tidak mampu melunasi angsurannya maka pihak BMT dapat menggunakan jaminan yang diserahkan oleh mitra untuk menutup angsuran tersebut. Apabila hasil penjualan jaminan melebihi jumlah angsuran yang perlu dibayarkan, sisa kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada mitra/anggota.

Keuntungan dan kerugian yang dialami oleh mitra/anggota akan dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan yang telah tertuang dalam akad. Dalam akad pembiayaan musyarakah, tidak ada keuntungan yang ditentukan di awal akad.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT Binamas Purworejo berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 telah memenuhi ketentuan yang difatwakan oleh DSN-MUI. Terdapat empat ketentuan yang difatwakan oleh DSN-MUI berkenaan dengan pembiayaan musyarakah, yaitu sebagai berikut:

1) Pernyataan ijab dan qabul yang harus dilakukan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam melaksanakan akad pembiayaan musyarakah, pihak BMT memberikan penawaran terlebih dahulu kepada mitra/anggota. Apabila kedua belah pihak sudah sepakat maka hal-hal yang telah disepakati tersebut akan dituangkan dalam akad pembiayaan musyarakah.

2) Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak harus cakap hukum. Dalam fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan musyarakah menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kecakapan hukum. Selain itu juga memperhatikan kompetensi dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, serta setiap mitra mempunyai hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. BMT telah memiliki kompetensi dalam menjalankan kewenangan yang diberikan, termasuk dalam penyediaan dana dan pekerjaan, pengelolaan dana serta pelaksanaan tugas sebagai perwakilan.

3) Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian). Dalam hal ini BMT memberikan modal kepada mitra/anggota dalam bentuk uang tunai. Kaitannya dengan jaminan, pihak BMT memberlakukan adanya jaminan yang perlu digunakan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Jaminan dapat berupa BPKP, SHM, dan sebagainya. Nantinya jaminan ini akan digunakan apabila mitra/anggota tidak dapat melunasi pinjamannya. Menurut Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan kerja, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Artinya seorang mitra dapat memiliki porsi kerja yang lebih banyak dari

pihak yang lainnya. BMT Binamas memberikan tambahan modal usaha bagi mitra/anggota yang kemudian dana tersebut pengelolaannya akan dipasrahkan kepada mitra/anggota untuk melangsungkan usahanya. Dalam akad pembiayaan musyarakah, apabila terjadi kerugian akan dibagi sesuai dengan proporsi modal masing-masing. BMT Binamas Purworejo tidak menerapkan proyeksi bagi hasil yang mana telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Bagi hasil dilakukan secara proporsional atas pendapatan riil mitra/anggota dan tidak berdasarkan jumlah yang ditentukan di awal akad.

4) Biaya operasional dan persengketaan. Apabila terjadi permasalahan atau sengketa di antara pihak BMT dan mitra/anggota maka permasalahan tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan atau musyawarah. Berkenaan dengan biaya operasional tidak dapat dianalisis karena kurangnya data yang dimiliki peneliti.

4.5 Analisis Kesesuaian Perhitungan Bagi Hasil di BMT Binamas Purworejo dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia No. 15/DSN-MUI/IX/2000

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 terdapat beberapa ketentuan kaitannya dengan prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, di antaranya sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha

sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).

- c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kaitannya dengan prinsip distribusi bagi hasil, berdasarkan hasil wawancara dengan seorang manajer cabang di BMT Binamas Purworejo menjelaskan bahwa terdapat dua prinsip yang digunakan dalam distribusi bagi hasil akad pembiayaan musyarakah, yaitu *profit sharing* (bagi untung) dan *net revenue sharing* (bagi hasil). Profit sharing berarti pendapatan hasil usaha yang dibagi adalah pendapatan bersih, yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya-biaya atau beban usaha. Sedangkan net revenue sharing yaitu distribusi hasil yang mana pendapatan hasil usaha yang dibagi masih berupa pendapatan kotor. Biasanya prinsip ini digunakan ketika proporsi modal mitra/anggota dan pihak BMT memiliki selisih yang besar.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT Binamas Purworejo telah memenuhi ketentuan yang difatwakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 dalam melakukan pembagian hasil usaha, yaitu menggunakan prinsip *profit sharing* (bagi untung) dan *net revenue sharing* (bagi hasil).

4.6 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi di KSPPS BMT Binamas Purworejo dengan PSAK Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan seorang pegawai yang bekerja di bidang akuntansi di BMT Binamas Purworejo pada tanggal 19 Mei 2025 serta data sekunder yang didapatkan, pencatatan akuntansi akad pembiayaan musyarakah dilakukan berdasarkan PSAK 106 terkait dengan pembiayaan

musyarakah. Dalam PSAK 106 terdapat aspek pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan akad pembiayaan musyarakah.

1. Pengakuan dan Pengukuran

Pada awal akad pembiayaan musyarakah setelah akad selesai ditandatangani dan pencairan tambahan modal bagi mitra/anggota telah dicairkan, BMT akan mengakui investasi pembiayaan musyarakah. Pencatatan akuntansi pihak BMT akan mendebet pembiayaan musyarakah sedangkan pada bagian kreditnya adalah kas. Berkenaan dengan kerugian apabila terjadi kerugian dalam investasi pembiayaan musyarakah akan diakui sebesar porsi dana masing-masing mitra yang telah disepakati di awal akad. Jika kerugian terjadi karena kelalaian mitra aktif maka kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh mitra aktif. Dalam pengakuan keuntungan, BMT Binamas Purworejo menerima pembayaran bagi hasil dari mitra/anggota bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok dan periode pembayarannya sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak pada awal akad. Pengakuan penghasilan usaha musyarakah diakui sesuai dengan pendapatan riil mitra/anggota. Pencatatan saat bagi hasil yaitu kas pada bagian debit dan pendapatan pada bagian kredit. Kemudian kaitannya dengan pengakuan piutang, BMT Binamas Purworejo mengakui piutang pada saat akhir akad jika mitra/anggota belum menyelesaikan pelunasan pinjamannya. Ketika akhir akad apabila terdapat mitra/anggota yang ingin mengangsur maka akan langsung dikurangkan dengan pokok pembiayaan.

2. Penyajian

Penyajian berkaitan bagaimana suatu transaksi dalam laporan keuangan. Penyajian pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo disajikan di neraca pada pos aktiva lancar sejumlah sisa pembiayaan musyarakah yang masih berada

di tangan nasabah. Berikut adalah contoh penyajian laporan keuangan di BMT Binamas Purworejo yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah:

**KSPPS BMT BINAMAS PURWOREJO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024**

ASET			KEWAJIBAN DAN EKUITAS
ASET LANCAR			KEWAJIBAN LANCAR
Kas Baitul Tamwil		2.787.546.706,81	Simpanan Anggota
Kas Baitul Maal		110.841.400,00	Dana-dana SHU
Bank		46.909.572.198,75	Dana-dana Koperasi
Koperasi Lainnya		21.607.622.595,95	Biaya Yang Masih Harus Dibayar
Piutang :			<i>Jumlah Kewajiban Lancar</i>
- Musyarakah	79.477.589.830,68		
- Qordhul Hasan	129.044.500,00		
- MBR	167.785.300,00		
- Qord	3.984.581.564,03		
Pembiayaan Yang Diberikan :		83.759.001.194,71	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
- Murobahah	41.735.823.167,97		Simpanan Mudharabah Berjangka
- Al Ijarah	1.886.443.306,26		Pembiayaan Yang Diterima
Pendapatan Margin Yang Ditangguhkan	-13.305.790.927,54		<i>Jumlah Kewajiban Tidak Lancar</i>
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		30.316.475.546,69	
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka		-330.218.484,24	
<i>Jumlah Aset Lancar</i>		1.006.640.755,02	EKUITAS
ASET TIDAK LANCAR		186.167.481.913,69	Simpanan Pokok
Simpanan Pada Entitas Lain			Simpanan Wajib
Aset Tetap			Simpanan Khusus
Tanah	4.495.985.000,00	3.134.048.000,00	Simpanan PMK
Bangunan	10.178.912.603,00		Donasi
Kendaraan	1.158.495.500,00		Cadangan
Peralatan	764.238.384,00		SHU Th. Lalu
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-5.315.392.993,75		SHU Tahun Berjalan
<i>Jumlah Aset Tidak Lancar</i>		11.282.238.493,25	<i>Jumlah Ekuitas</i>
ASET TIDAK LANCAR LAINNYA		14.416.286.493,25	
		28.868.967,57	
TOTAL ASET		200.612.637.374,51	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Gambar 3.1 Contoh Neraca BMT Binamas Purworejo

Sumber: BMT Binamas Purworejo

KSPPS BMT BINAMAS PURWOREJO
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2024

Pendapatan Operasional :

Bagi Hasil	10.028.641.272,92
Mark Up	3.483.798.403,02

Jasa	118.692.587,14	
Basil Tab.	2.332.577.130,36	
Adm. Simpanan	4.768.901,08 (+)	
		15.968.478.294,52
Beban Pokok Operasional		7.563.984.557,45
SHU Kotor Operasional		8.404.493.737,07

Beban Operasional :

Beban Tenaga Kerja	4.570.270.385,00	
Beban Promosi	83.169.208,00	
Beban Penyusutan Aset Tetap	687.842.728,56	
Beban Kantor	1.076.328.805,65	
Beban Perkoperasian	801.652.171,25 (+)	
Total Beban Operasional		7.219.263.298,46
SHU Kotor		1.185.230.438,61

Pendapatan dan Beban Lain :

Pendapatan Lain	32.759.056,00	
Beban Lain	298.014.033,00 (-)	
		-265.254.977,00
SHU Sebelum Zakat dan Pajak		919.975.461,61
Zakat		24.500.400,00
SHU Sebelum Pajak		895.475.061,61
Pajak Penghasilan		159.807.776,18
SHU Setelah Zakat dan Pajak		735.667.285,43

Gambar 4.1 Contoh Laporan Laba Rugi BMT Binamas Purworejo

Sumber: BMT Binamas Purworejo

3. Pengungkapan

BMT Binamas Purworejo telah mengungkapkan hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaan musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha serta

aktivitas usaha musyarakah. Berdasarkan PSAK 101 terkait Penyajian Laporan Keuangan, ada beberapa komponen laporan keuangan yang perlu disusun oleh lembaga keuangan, yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan wawancara dengan seorang pegawai di bidang akuntansi di BMT Binamas Purworejo pada 19 Mei 2025 menjelaskan bahwa saat ini penyusunan laporan keuangan di koperasi mengacu pada standar akuntansi yang baru yaitu SAK Entitas Privat. Komponen laporan keuangan yang perlu disusun berdasarkan SAK Entitas Privat yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

Dari uraian diatas maka dapat dianalisis kesesuaian pencatatan dan pelaporan keuangan pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran

Menurut PSAK 106 Paragraf 27, investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif. Dalam praktiknya, investasi musyarakah di BMT Binamas Purworejo diakui pada saat pembayaran uang tunai kepada mitra aktif. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengakuan investasi musyarakah di BMT Binamas Purworejo sudah sesuai dengan PSAK 106. Pengakuan hasil usaha musyarakah (Paragraf 23) bagi mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. Apabila terjadi kerugian

investasi musyarakah (Paragraf 24) akan diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah. Dalam praktiknya, apabila terjadi kerugian pihak BMT akan menanggung kerugian yang timbul kecuali jika kerugian disebabkan karena kelalaian mitra aktif. Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian mitra/anggota maka kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh mitra/anggota. Pihak BMT akan menerima dan mengakui kerugian usai menerima, menilai, menghitung kembali dan menyampaikan hasil penelitiannya kepada mitra/anggota secara tertulis atau lisan (lampiran 1). Hal ini telah sesuai dengan PSAK 106 yang tertuang dalam paragraf 24 dan 25 yang mana BMT Binamas Purworejo telah melakukan hal tersebut. Pada paragraf 33, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif pada saat diakhir diakui sebagai piutang sehingga dalam pengakuan piutang di BMT Binamas telah sesuai dengan PSAK 106 yang mana pada praktiknya, di BMT Binamas pembiayaan musyarakah yang belum dibayarkan oleh mitra/anggota diakui sebagai piutang. Selanjutnya dalam PSAK 106 paragraf 34 dijelaskan bahwa pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai dengan kesepakatan. BMT Binamas mengakui bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan berdasarkan pendapatan riil mitra/anggota. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 106.

Pada praktiknya, berkenaan dengan pengukuran akuntansi pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo telah sesuai dengan PSAK 106 karena BMT Binamas mengukur pembiayaan musyarakah sejumlah uang yang dibayarkan kepada mitra pada saat pencairan dana, yaitu usai akad pembiayaan musyarakah disetujui.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo telah sesuai dengan PSAK 106.

2. Penyajian

BMT Binamas Purworejo menyusun laporan keuangan yang mencakup berbagai transaksi keuangan sehingga mudah dipahami oleh pihak-pihak yang terkait. Sesuai dengan PSAK 106 dalam paragraf 36, mitra pasif perlu mencatat dalam laporan keuangan berkenaan dengan usaha musyarakah bahwa kas atau aset nonkas yang diberikan kepada mitra aktif dicatat sebagai investasi musyarakah.. Dalam penerapannya, BMT Binamas Purworejo telah melaksanakan prinsip akuntansi pembiayaan musyarakah sesuai dengan PSAK 1106 dalam paragraf 36 di mana kas yang diserahkan oleh mitra pasif ke mitra aktif dicatat sebagai investasi musyarakah.

3. Pengungkapan

BMT Binamas Purworejo mengungkapkan hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaan musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha dan aktivitas usaha musyarakah di awal akad pembiayaan musyarakah. Terdapat penyajian penghapusan aktiva produktif dalam neraca. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pengungkapan akuntansi pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan PSAK 106 paragraf 37 yang mana menyatakan bahwa mitra pasif mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi musyarakah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Prosedur Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo untuk memperoleh pinjaman dalam bentuk pembiayaan musyarakah sebagai tambahan modal usaha bagi mitra/anggota, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui, yaitu sebagai berikut:
 - a. Mitra/anggota harus memenuhi hal-hal yang menjadi persyaratan dalam pembiayaan musyarakah.
 - b. Setelah persyaratan terpenuhi, tim *marketing* dari BMT Binamas Purworejo akan melakukan survei dan analisis kelayakan usaha dengan mengunjungi langsung lokasi mitra/anggota.
 - c. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan hasil survei dalam sidang komite guna memutuskan apakah permohonan mitra/anggota disetujui atau tidak.
 - d. Jika telah disetujui, akad pembiayaan musyarakah dilaksanakan melalui penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak.
2. Prosedur Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo

Sebelum melakukan akad, pihak BMT menetapkan nisbah bagi hasil melalui survei yang dilakukan kepada mitra/anggota sehingga penentuan nisbah disesuaikan dengan kemampuan mitra/anggota dalam

melunasi pinjamannya.

3. Kesesuaian pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo dengan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

Mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, BMT Binamas Purworejo telah melaksanakan akad pembiayaan musyarakah sesuai dengan ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN- MUI dimana pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional berdasarkan seluruh pendapatan riil yang diperoleh mitra/anggota.

4. Kesesuaian perhitungan bagi hasil di BMT Binamas Purworejo dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 15/DSNN-MUI/IX/2000, pelaksanaan pembagian hasil usaha di BMT Binamas Purworejo telah memenuhi ketentuan yang difatwakan oleh DSN-MUI dimana prinsip pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan *profit sharing* dan *net revenue sharing*.

5. Kesesuaian pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan akad musyarakah di BMT Binamas Purworejo dengan PSAK Syariah.

Dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang berkenaan dengan akad pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo telah sesuai dengan PSAK 106 tentang pembiayaan musyarakah.

5.2 Saran

1. Bagi BMT Binamas Purworejo

Disarankan supaya BMT Binamas Purworejo mewajibkan mitra/anggota untuk secara rutin mengisi laporan pendapatan bersih setiap

bulan atau periodenya untuk mengurangi potensi kecurangan dalam pelaporan keuntungan.

2. Bagi Mitra/Anggota

Sebaiknya mitra/anggota rutin mengisi laporan pendapatan bersih per bulan seperti yang telah diarahkan oleh pihak BMT. Dengan mengisi laporan pendapatan bersih secara rutin dapat juga membantu mitra dalam mengetahui pertumbuhan pendapatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, S. (2022). Prinsip Ta'awun dan Implementasinya di Lembaga Asuransi Syariah. *Madani Syariah*, 5(2), 132–140.
- Aisyah, E. N. (2014). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada Bmt-Mmu Pasuruan. *El Dinar*, 1(01), 1–9. <https://doi.org/10.18860/ed.v1i01.2513>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (R. F. Basri, Dadi M.H.; Dewi (ed.); 1st ed.). Gema Insani Press. <https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover&source=onepage&q&f=false>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit)*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTM3IzI=/jumlah-bank-dan-kantor-bank.html>
- Baskoro, W., & Priyono, S. (2024). Investasi : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Analisis Penerapan Akad Syariah pada Pembiayaan Musyarakah di Baitul. *Investasi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 20–26. <https://journal.actual-insight.com/index.php/investasi/article/view/2006>
- BMT Binamas Purworejo. (n.d.). *Sejarah BMT Binamas Purworejo*. <https://bmtbinamas.com/profil/sejarah-bmt-binamas/>
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>
- Fadlillah, M. N., & Khotijah, S. A. (2021). Efektivitas Penerapan

Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bima Kota Magelang.

AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 4(2), 227.

<https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11951>

Fatwah Dewan Syariah Nasional. (2000). *Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah*. 1–2.

Fladira, R. (2018). Analisis Pelaksanaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(4), 375–388.

Hafid, W. R., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar). *Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 65–81. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v1i2.4735>

Hanjani, A., Pratama, A. R., & Parwoto, P. (2019). Penerapan PSAK No. 106 Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(2), 48–52. <https://doi.org/10.18196/jati.020217>

Iffah, N. G., & Hadi, D. F. (2019). Pemberdayaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) melalui Interbank network sebagai solusi optimasi perekonomian nasional. *Journal of Business & Banking*, 7(1). <https://doi.org/10.14414/jbb.v7i1.1466>

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2019). *Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. <https://kneks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>

Lestari, F. M., & Zakiyah, M. (2024). *Analisis Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK Syariah 106 di BMT UGT Nusantara Wongsorejo*

Kabupaten Banyuwangi. 2(02), 9–22.

Mahiro, L. F. N., & Estiningrum, S. D. (2022). Analisis Implementasi Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (Psak) 106 Di BmtHarum Tulungagung. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(01), 1. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>

Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)

Muhammad, R. (2018). *Akuntansi Keuangan Syariah; Konsep dan Implementasi PSAK Syariah* (3rd ed.). P3EI Press. <https://library.fbe.uui.ac.id/index.php?p=fstream&fid=1030&bid=5283>

Praseptyaningrum, F., Susilawati, D., & Wardana, L. K. (2019). Analisis Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.18196/jati.020111>

Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* (1st ed.). UII Press Yogyakarta.

Shabirah, O., & Darmayanti, C. (2024). Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 918–929. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8756>

Sudarsono, H. (2003). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (1st ed.). Ekonisia UII. <https://library.fbe.uui.ac.id/index.php?p=fstream&fid=1786&bid=5626>

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). Alfabeta.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Akad Pembiayaan Musyarakah

AKAD PEMBIAYAAN MUSYAROKAH
Nomor : 0195/BM.05/H.1.a/III/2024
Proping Pembiayaan
5051020203 Dr PEMBIAYAAN MUSA 1100507134 Cr Rp.90.000,000.00

Bismillahirrahmanirrahim.

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu".

".....Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT"

"Cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan".

(QS : Al-Ma'idah 1, Al-Baqoroh 283, & Asy-Syu'ara 181).

Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT perjanjian ini disepakati dan ditandatangani pada hari ini Selasa tanggal 19 Maret 2024, bertempat di KSPPS BMT BINAMAS Kantor Kutoarjo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I.1. Nama :
Alamat :
Jabatan :
Nomor KTP :

Bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Binamas dengan surat kuasa / mandat dari Pengurus no 70/BM.00/K.1/III/2021 tanggal 01/03/2021 yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo 80 Purworejo KP. 54111 Telp/fax. (0275) 377854 selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.

II.1. Nama :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

melakukan tindakan hukum dalam hal ini telah memperoleh persetujuan Istri:

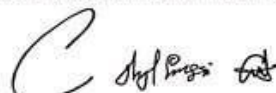
2. Nama :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

3. Nama : pekerjaan .alamat

dalam hal ini telah memperoleh persetujuan suami / istri/anak /ibu bernama === pekerjaan === alamat === adalah sebagai penjamin / pemilik jaminan dan bertindak bersama-sama yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA (KSPPS BMT Binamas) dan PIHAK KEDUA (anggota) telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor 0194/BM.05/I.1/III/2024 Tanggal 19 Maret 2024

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK telah bersepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, yang struktur modalnya terdiri dari PIHAK KEDUA sebesar Rp 100.000.000 dan PIHAK PERTAMA sebesar Rp 90.000.000 sebagai penyertaan dan risiko untuk dan ruginya akan dipikul bersama sesuai dengan porsi yang disepakati oleh PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Akad Musyarakah (selanjutnya disebut "Akad") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



Dipindai dengan

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Akad ini yang dimaksud dengan :

1. Akad adalah perikatan ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan PIHAK PERTAMA mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan Kabul adalah pernyataan PIHAK KEDUA untuk menerimanya;
2. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;
3. Usaha adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, yang sebagian dananya dibiayai oleh PIHAK PERTAMA untuk menghasilkan barang atau jasa guna memperoleh laba atau keuntungan yang diperkenankan oleh syara'.
4. Nisbah Bagi Hasil adalah prosentase pembagian atas keuntungan dan risiko usaha di antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA yang ditetapkan berdasarkan akad ini;
5. Komposisi modal BMT adalah komposisi penyertaan modal PIHAK PERTAMA terhadap total modal PARA PIHAK;
6. Pendapatan Usaha adalah pendapatan yang diperoleh dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh PARA PIHAK;
7. Bagi Hasil adalah pendapatan yang diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan prosentase nisbah bagi hasil yang disepakati dikalikan Pendapatan usaha;
8. Sanksi dan Wanprestasi adalah tindakan sebagai hukuman dari suatu kondisi dimana PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sama sekali atau terlambat memenuhi kewajiban atau memenuhi kewajiban tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan;
9. Surat Kuasa Pemotongan Simpanan adalah surat kewenangan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk memotong simpanan PIHAK KEDUA;
10. PIHAK PERTAMA secara proporsional ikut melakukan problem solving, monitoring, dan evaluasi terhadap proses bisnis yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2
MODAL MUSYAROKAH

1. PARA PIHAK sepakat dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk membiayai usaha yang permohonannya telah diajukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA menyediakan sejumlah uang sebagai penyertaan modal, sebesar Rp. 90,000,000 sebagai Pokok Pembiayaan untuk modal USAHA TOKO PERTANIAN
2. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 tersebut di atas, dengan ini PIHAK KEDUA mengakui dengan sebenarnya telah menerima amanah fasilitas pembiayaan tersebut dan PIHAK KEDUA berjanji akan dengan sungguh-sungguh membayar/melunasi kewajibannya dengan sebenar-benarnya kepada PIHAK PERTAMA baik secara periodik atau tenggang waktu.
3. PIHAK KEDUA akan membayar lunas, penuh dan sebagaimana mestinya jumlah angsuran pokok dan bagi hasil kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana sistem / cara jadwal pembayaran yang telah disepakati di akad ini.
4. Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh PIHAK KEDUA, bahwa pembiayaan akan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA hanya untuk kepentingan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 di atas. Jika fasilitas pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan/usaha lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
ANGSURAN

- L. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat nisbah bagi hasil dan angsuran sebagai berikut:
- Angsuran = Pokok + Pembayaran Bagi Hasil
Angsuran Pokok = Rp 1,875,000
Bagi hasil yang dimaksud di sini adalah, pembagian pendapatan yang disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dibagikan sesuai nisbah yang disepakati, yaitu PIHAK PERTAMA: 30.00 % dan PIHAK KEDUA: 70.00 %
2. Sedangkan proyeksi angsuran sebagai berikut : Pokok : Rp1,875,000 Bagi hasil ± Rp ===
 3. PIHAK PERTAMA akan menanggung kerugian yang timbul kecuali kelalaian PIHAK KEDUA dan atau yang disebabkan karena pelanggaran atas pelaksanaan perjanjian yang disepakati dalam dalam akad ini.
 4. PIHAK PERTAMA akan menerima dan mengakui kerugian setelah menerima, menilai, menghitung kembali, dan menyampaikan hasil penilaiannya tertulis/lisan kepada PIHAK KEDUA
 5. Perhitungan bagi hasil menggunakan rumus:
$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Modal BMT}}{\text{MODAL PIHAK PERTAMA} + \text{PIHAK KE DUA}} \times \text{Pendapatan Usaha} \times \text{Prosentase Nisbah}$$

Pasal 4

JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

1. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu 48(Empat puluh delapan Bulan) terhitung semenjak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan ini. Adapun pelunasan pembiayaan dapat dilunasi sebelum jatuh tempo atau selambat-lambatnya tanggal 19 Maret 2028 dan atau kewajiban mengangsur paling lambat tanggal 19 setiap Bulan sampai dengan lunasnya kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagi hasil yang menjadi bagian PIHAK PERTAMA sampai dengan lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya kepada PIHAK PERTAMA.
3. Semua pembayaran angsuran/pelunasan angsuran pembiayaan berikut bagi hasil, dan biaya-biaya lainnya, oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan di Kantor KSPPS BMT Binamas, dan pembayaran/penyetoran dianggap sah apabila ada bukti tertulis dari KSPPS BMT Binamas dan berstempel. Bilamana perlu pembayaran dilakukan melalui rekening PIHAK KEDUA yang dibuka oleh dan atas nama PIHAK KEDUA atau atas nama " di KSPPS BMT Binamas dengan nomor rekening: " atau dengan cara lain sebagaimana disetujui oleh PIHAK PERTAMA, dan untuk maksud tersebut PIHAK PERTAMA dengan ini diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mendebet rekening PIHAK KEDUA guna pembayaran kembali pembiayaan berikut bagi hasil dan biaya-biaya lainnya.
4. Bahwa dalam hal jatuh tempo pembayaran angsuran, jatuh bertepatan dengan tidak pada hari kerja PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran angsuran yang dibayarkan pada hari kerja sebelumnya.
5. Pembayaran angsuran yang dilakukan PIHAK KEDUA melalui BANK (transfer) dan ditujukan ke rekening PIHAK PERTAMA (an KSPPS BMT Binamas atau atas nama yang ditunjuk PIHAK PERTAMA) di BANK Koresponden, PIHAK KEDUA harus memberitahukan penyetoran tersebut pada PIHAK PERTAMA disertai bukti setor / transfer yang sah dari BANK yang dimaksud, penyetoran dianggap sah apabila dana telah diterima / masuk ke rekening PIHAK PERTAMA (KSPPS BMT Binamas / Personil yang ditunjuk), di BANK Koresponden tersebut.



Pasal 5
BIAYA-BIAYA

1. PIHAK KEDUA diwajibkan membayar biaya administrasi secara tunai sebelum perjanjian ditandatangani dan atau transaksi dilakukan sebesar Rp 2,627,500 (Dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Dalam hal diperlukan Notaris, Asuransi, Materai dan jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala biaya yang timbul tersebut harus ditanggung dan dibayar secara tunai oleh PIHAK KEDUA.
3. Jika PIHAK KEDUA lalai membayar apa yang harus dibayarkan berdasarkan persetujuan ini, baik pengembalian pokok pembiayaan maupun kewajiban-kewajiban lain yang menjadi beban PIHAK KEDUA maka segala ongkos penagihan harus dipikul dan dibayar oleh PIHAK KEDUA

Pasal 6
PENGUTAMAAN PEMBAYARAN

PIHAK KEDUA akan melakukan angsuran pembayaran kepada PIHAK PERTAMA secara tertib, teratur, dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran kepada PIHAK PERTAMA daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.

Pasal 7
SYARAT-SYARAT REALISASI PEMBIAYAAN

1. PIHAK KEDUA wajib menjadi anggota dan membuka rekening simpanan di KSPPS BMT Binamas sebelum realisasi pembiayaan dan wajib memenuhi saldo simpanan sesuai yang disyaratkan PIHAK PERTAMA.
2. Pencairan Pembiayaan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah permohonan pembiayaan PIHAK KEDUA disetujui oleh Komite Pembiayaan PIHAK PERTAMA.
3. Pencairan pembiayaan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah semua persyaratan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA baik asli dan yang foto copy telah dilengkapi PIHAK KEDUA, serta Akad Pembiayaan telah ditanda tangani oleh semua PARA PIHAK yang tercantum di dalam akad.

Pasal 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Bahwa selama kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan akad ini belum dipenuhi secara lunas, maka PIHAK KEDUA menjamin dan sepakat :

1. Bahwa semua keterangan yang diberikan PIHAK KEDUA Kepada PIHAK PERTAMA dalam akad ini secara material adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan. Apabila ada keterangan yang tidak benar diberikan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka akad ini dengan sendirinya batal demi hukum dan PIHAK KEDUA secara ikhlas dan bersedia untuk diproses menurut hukum yang berlaku.
2. Bahwa PIHAK KEDUA menjamin, melindungi, dan mengganti rugi apabila PIHAK PERTAMA mengeluarkan biaya-biaya di luar dari biaya yang telah diperjanjikan, mengalami kerugian dengan adanya gugatan dari Pihak ketiga serta kewajiban-kewajiban lain yang timbul selain diatur dalam akad.
3. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/ pelunasan pembiayaan dan keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati PARA PIHAK berdasarkan akad ini, maka PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

Jenis Jaminan yang diserahkan adalah berupa:

a. SHM No: Luas : An. Lokasi :

Ket : TAKSASI JAMINAN RP

4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memelihara objek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang dipandang perlu untuk pemeliharaan dan perbaikan atas objek jaminan yang diserahkan ke PIHAK PERTAMA dan biaya ditanggung PIHAK KEDUA dan pembayaran pajak dan beban lainnya ditanggung PIHAK KEDUA

5. Apabila sebagian dan/atau seluruhnya dari objek jaminan yang ada di PIHAK PERTAMA hilang, rusak atau diantara objek jaminan tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka PIHAK KEDUA dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti bagian dan/atau seluruhnya dari objek jaminan yang sejenis dan/atau yang nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat disetujui PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas objek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan, atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun objek jaminan kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengambilan/pengamanan/penjualan barang jaminan walaupun pembiayaan belum jatuh tempo.
8. PIHAK KEDUA akan mengizinkan wakil dari PIHAK PERTAMA yang diberi wewenang untuk melakukan inspeksi setiap saat terhadap keberadaan dan keamanan jaminan PIHAK KEDUA.
9. Jaminan yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, bila dipandang perlu akan dilakukan pengikatan ke notaris terhadap jaminan tersebut yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 9

RISIKO

Segala risiko yang disebabkan karena penyimpangan akad dan atau kelalaian PIHAK KEDUA, maka akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA hanya akan memberikan kelonggaran waktu pembayaran menurut kebijaksanaan PIHAK PERTAMA

Pasal 10

STATUS ASET

Baik barang jaminan, barang investasi, barang dagangan/ barang modal kerja yang dibiayai dengan modal dari PIHAK PERTAMA adalah tetap menjadi hak milik PIHAK PERTAMA

Pasal 11

SANKSI WANPRESTASI

1. Apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melakukan pembayaran sehingga PIHAK PERTAMA harus mengadakan penagihan, maka biaya penagihan tersebut akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA
2. Apabila terjadi kemunduran pembayaran angsuran atau terjadi penyimpangan perjanjian maka PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis. Apabila tetap tidak terjadi kesepakatan maka PIHAK PERTAMA akan mengambil alih barang yang menjadi obyek akad dan atau barang jaminan untuk ditaksir menurut harga umum dan dijual, selanjutnya hasil penjualan akan di gunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran angsuran. Apabila ada kelebihan dari penjualan tersebut maka akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah dikurangi biaya eksekusi. Namun jika terjadi kekurangan dalam menutupi pembayaran, maka PIHAK KEDUA akan ikhlas dan bertanggung jawab membayar kekurangan yang ada.

Pasal 12

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Untuk menjamin kelancaran pembiayaan ini, maka PIHAK PERTAMA akan mengadakan pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap usaha PIHAK KEDUA, dan sewaktu-waktu PIHAK KEDUA akan dimintai keterangan tentang keadaan perusahaan atau usaha jika diperlukan, serta PIHAK PERTAMA akan mengadakan pengawasan dan atau pemeriksaan kondisi jaminan



Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dikemudian hari dan dengan cara musyawarah dan mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama dan segala bentuk biaya yang muncul akibat dari proses hukum tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

Pasal 14

KETENTUAN TAMBAHAN

1. Kedua belah Pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA telah mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA termasuk seluruh kewajiban yang harus dibayar PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau pihak lain terkait dari akibat perjanjian ini.
2. Barang jaminan hanya bisa diambil sendiri oleh PIHAK KEDUA manakala PIHAK KEDUA sudah melunasi seluruh kewajibannya dengan menunjukkan bukti penyerahan jaminan dan kwitansi/slip pelunasan, atau apabila PIHAK KEDUA berhalangan dan terpaksa harus dilimpahkan kepada Pihak lain maka harus disertai dengan SURAT KUASA bermaterai cukup.

Pasal 15

PENUTUP

1. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam akad ini, maka PARA PIHAK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu addendum.
2. Tiap addendum dari akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini.
3. Akad akad ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.

Demikian persetujuan ini telah dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak, serta ditandatangani pada hari dan tanggal sebagai mana tercantum diatas.

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA

METRI
TEMA
15A00788757072

SAKSI-SAKSI

Lampiran 2 Surat Keputusan Pembiayaan

SURAT KEPUTUSAN PEMBIAYAAN

Nomor: 0194/BM.05/J.1/III/2024

Kepada :

Yth. Bp/Ibu/Sdr

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sesuai dengan Pengajuan Pembiayaan Bapak / Ibu / Saudara tertanggal 27 Februari 2024. Setelah kami lakukan analisa dan survey serta musyawarah Komite Pembiayaan, maka kami menyetujui pembiayaan tersebut. Setelah fasilitas pembiayaan direalisasikan perlu kita adakan kesepakatan akan hal-hal sebagai berikut:

1. Fasilitas pembiayaan ini dengan akad MUSYAROKAH untuk USAHA TOKO PERTANIAN
2. Sistem pembayaran tangguh pada tanggal 19 Maret 2028 atau angsuran setiap tanggal 19 selama 48 Bulan.
3. Plafon pembiayaan sebesar Rp. 90,000,000 (sembilan puluh juta rupiah)
4. Dengan Nisbah bagi hasil yaitu PERTAMA (BMT) 30.00% : PIHAK KE DUA (Anggota/Mitra) 70.00%
5. Angsuran per Bulan sebesar pokok : Rp. 1,875,000 dan proyeksi penghasilan sekitar Rp. ===
6. Jaminan berupa:

a.	SHM No	Luas	An.	Lokasi	Ket :
TAKSASI JAMINAN RP					
7.	Sanggup membayar biaya-biaya untuk proses pembiayaan sebagai berikut secara tunai:				
a.	Analisa dan penilaian proposal		: Rp. 555,000		
b.	Survey dan kunjungan usaha		: Rp. 100,000		
c.	Material		: Rp. 20,000		
d.	FC/berkas-berkas		: Rp. 10,000		
e.	Notaris		: Rp. 1,025,000 (tarif dari notaris)		
f.	Ta'awun		: Rp. 907,500		
g.	Lain-lain/wakaf		: Rp. 10,000		
	JUMLAH		: Rp. 2,627,500		

8. Sanggup membuka/memiliki saldo rekening minimal satu kali angsuran pokok. (Standar min. 12 bulan dan maksimal sesuai dengan jangka waktu pembiayaan).
 9. Sanggup melengkapi persyaratan pembiayaan maksimal 2 (dua) hari sebelum akad perjanjian dan menyetujui sistem pencairan pembiayaan yang disyaratkan KSPPS BMT BINAMAS.
 10. Sanggup membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 1,000/ hari dan biaya penagihan Rp. 10.000 setiap kunjungan/penagihan.
 11. Akad pembiayaan dilakukan di kantor pusat / cabang pada hari/tanggal 19 Maret 2024 bersama lstr.
Apabila telah sepakat harap Saudara dengan pihak terkait menandatangani surat ini dan selambat-lambatnya 2 (dua) pekan setelah tanggal surat ini, serta dikembalikan kepada KSPPS BMT BINAMAS, apabila lebih dari 2 (dua) pekan tidak dikembalikan atau konfirmasi maka pengajuan dan persetujuan pembiayaan ini dianggap batal.
- Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setuju Calon Debitur

Purworejo, 19 Maret 2024
KSPPS BMT Binamas Direktur Bisnis

Lampiran 3 Formulir Permohonan Pembiayaan

BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM
FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

I. DATA ANGGOTA PEMBIAYAAN

Nama Lengkap (Nama Panggilan) :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Alamat Tinggal :
 Status Tempat Tinggal :
 No. Rekening / Saldo :
 No. Telp./HP :
 NPWP :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Nama Suami (Istri) / Ortu :
 Pekerjaan :
 Tanggungan Keluarga :

II. DATA USAHA ANGGOTA

Jenis Usaha / Dagang : Toko pertanian dan hasil tani
 Alamat Usaha : Desa duduwetan Rt 02 / 02 Grabag Purworejo
 Lamanya Berusaha : Toko tani (4) tahun
 Status Tempat Usaha : milik sendiri
 Nomor Ijin Usaha :
 Modal Usaha Yang Dimiliki : Awal : Rp. 50.000.000, Sekarang : Rp. 100.000.000
 Dana Tambahan Yang Diperlukan : Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)
 Rencana Pembiayaan Untuk : anak berangkat ke luar negeri (Rutubet Almar)
 Permohonan Pembiayaan ke : 1 x
 Realisasi Pembiayaan tertinggi : Rp. - yang ke -
 Realisasi Pembiayaan terakhir : Rp. Tidak
 Punya Pembiayaan di cabang lain : jika ada : Rp. 60 (bulan)
 Rencana Angsuran : Harian / Mingguan / Bulanan / jatuh tempo selama 60 (bulan)
 Untuk pembiayaan jatuh tempo, sumber angsuran pokok dari :
 Rencana Jaminan : BPKB / SHM Tanah No. 00098 DS Duduwetan
 Ciri lain : L = 160 M² Nilai ± 150.000.000
 Harta/Kekayaan :
 • Rumah ☒ Permanen ☐ Tidak Permanen Nilai ± Rp. 50.000.000
 • Tanah ☒ Kering ☐ Basah Nilai ± Rp. 200.000.000
 • Kendaraan ☐ Mobil ☒ Sepeda motor Nilai ± Rp. 10.000.000
 • Lain-lain :
 Tanggungan / Hutang : Lembaga - Jumlah Rp. -

III. DATA KEISLAMAMAN ANGGOTA

Pelaksanaan Sholat Wajib : (✓) Rutin () Kadang-kadang () Tidak Pernah
 Kemampuan Baca Al-Qur'an : (✓) Lancar () Kurang Lancar () Tidak Bisa
 Sanggup Wakaf Uang di ULAZ Binamas : * 10.000

Demikian surat permohonan kami, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Purworejo, 17 bulan 2024M.
 Anggota Pembiayaan

AO Suami (Istri) / Orang tua

Lampiran 4 Hasil Analisa dan Survei

ANALISA DAN SURVEI																															
NAMA : _____ ALAMAT : _____ 1. KARAKTER : - Kepribadian / Sikap : _____ - Kejujuran : _____ 2. KAPASITAS : - Kualitas Produk : Jelek / Sedang / Baik <u>Baik</u> - Pemasaran : Sulit / Biasa / Lancar <u>Biasa</u> - Pelanggan Tetap : Tidak Ada / Ada <u>Ada</u> - Penjualan / Omzet : Rp. <u>60.000.000</u> - Asset : Rp. <u>100.000.000</u> - Harga Pokok Penjualan : Rp. <u>48.000.000</u> - Biaya Usaha : Rp. <u>7.000.000</u> - Keuntungan (%) : <u>15</u> % - Hutang / Pinjaman : Rp. _____ - Umur Usaha : <u>4</u> Bln / Th - Karyawan : _____ orang 3. KAPITAL : - Modal Pinjaman : Rp. _____ - Modal Sendiri : Rp. <u>100.000.000</u> 4. KONDISI : - Keadaan Usaha : Jelek / Sedang / Baik <u>Baik</u> - Keadaan Keluarga : Jelek / Sedang / Baik <u>Baik</u> - Keadaan Lingkungan : Jelek / Sedang / Baik <u>Baik</u> - Status Tempat Tinggal : Sendiri / Orang Tua / Kontrak 5. JAMINAN : A. <u>JH</u> a/n _____ B. _____ a/n _____	KUISIONER A. KARAKTER PEMOHON : - Bersikap tenang & terbuka ☒ Ya / ☐ Tidak - Anggota majelis ta'lim ☒ Ya / ☐ Tidak - Aktif beribadah ☒ Ya / ☐ Tidak B. KELAYAKAN USAHA : - Merupakan usaha pokok ☒ Ya / ☐ Tidak - Usaha sejenis di sekitarnya ada ☒ Ya / ☐ Tidak - Petualang usaha ☒ Ya / ☐ Tidak - Bahan baku mudah didapat ☒ Ya / ☐ Tidak - Omzetnya stabil ☒ Ya / ☐ Tidak C. LIKUIDITAS : - Asset usaha > pinjaman ☒ Ya / ☐ Tidak - Angsuran > 1/2 kas bersih ☒ Ya / ☐ Tidak - Tingkat keuntungan layak ☒ Ya / ☐ Tidak D. JAMINAN / DUKUNGAN : - Suami / Istri bersedia mendukung / akad ☒ Ya / ☐ Tidak - Jaminan milik sendiri ☒ Ya / ☐ Tidak - Pihak lain yang mendukung ☒ Ya / ☐ Tidak E. KONDISI EKONOMI : - Kondisi ekonomi meningkat ☒ Ya / ☐ Tidak - Usaha dipengaruhi harga ☒ Ya / ☐ Tidak - Usaha dipengaruhi musim ☒ Ya / ☐ Tidak PETUGAS PELAKSANA Nama : _____ Mongotahul : _____ REKOMENDASI DARI <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> SIDANG KOMITE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Keterangan</th> <th>Paraf</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> KEPUTUSAN : 1. Plafond : Rp 90 jt 2. Jangka Waktu : 48 Bln 3. MU / Nisbah : 70 : 30 4. Jaminan : SHTA Tani & Ekstensi 5. Realisasi Tgl : 19 Maret 2021 REKOMENDASI KOMITE : — <u>Muhammad Tahir Partuena</u> — <u>Sudhary - 200 - 00</u> — <u>Agus T</u> — <u>Telle ora (Cherip)</u>	No.	Nama	Keterangan	1.			2.			3.			No.	Keterangan	Paraf	1.			2.			3.			4.			5.		
No.	Nama	Keterangan																													
1.																															
2.																															
3.																															
No.	Keterangan	Paraf																													
1.																															
2.																															
3.																															
4.																															
5.																															
ANALISA KELAYAKAN USAHA Per Bulan 1. Perhitungan Laba / Rugi Penerimaan : - Penjualan / Omzet : Rp. <u>60.000.000</u> - Harga Pokok : Rp. <u>48.000.000</u> Pendapatan Bruto : Rp. <u>12.000.000</u> Beban Usaha : - Biaya Operasional : Rp. <u>1.000.000</u> - Biaya Transportasi : Rp. <u>1.000.000</u> - Biaya Tenaga Kerja : Rp. _____ - Biaya Lain : Rp. <u>1.000.000</u> Jumlah Beban Usaha : Rp. <u>3.000.000</u> Pendapatan Usaha : Rp. <u>9.000.000</u> 2. Perhitungan Kemampuan Angsuran Pendapatan : - Pendapatan Usaha : Rp. <u>9.000.000</u> - Pendapatan Istri / Suami : Rp. _____ - Pendapatan Lain (Tf. Misk) : Rp. <u>5.000.000</u> Total Pendapatan : Rp. <u>14.000.000</u> Biaya Di Luar Usaha : - Biaya Rumah Tangga : Rp. <u>4.000.000</u> - Biaya Pendidikan : Rp. _____ - Biaya Lain : Rp. <u>1.000.000</u> Total Biaya Di Luar Usaha : Rp. <u>5.000.000</u> Pendapatan Bersih : Rp. <u>9.000.000</u> Kemampuan Angsur / Repayment Capacity x 60 % : Rp. <u>5.400.000</u> Maka Pemb. Kredit RC x Jangka Waktu Rp. <u>15.400.000 x 60</u> Bln = Rp. <u>324.000.000</u>																															

Lampiran 5 Slip Musyarakah

 BMT BINAMAS WISATA EKOWISATA BERKUALITAS	Slip Musyarakah						
Tanggal : _____ Rek. Pby : _____							
Nama : _____ Alamat : _____ Re. : _____ Terbilang : _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Tanda Tangan Penyetor</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Petugas</td> <td style="width: 50%;">Kasir</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </table>	Tanda Tangan Penyetor		Petugas	Kasir		
Tanda Tangan Penyetor							
Petugas	Kasir						
Pokok : _____ Bagi Hasil : _____ Saldo Pby : _____ Lain-lain : _____							

Modal BMT : Rp. Modal Sendiri : Rp. Nisbah : % Total Keuntungan sebulan : Rp.	$\text{Bagi Hasil BMT} = \frac{\text{Modal BMT}}{\text{Total Modal} (\text{Modal BMT} + \text{Modal Sendiri})} \times \text{Total Keuntungan} \times \text{Nisbah } \%$
---	---

= Rp.	X	Rp.	X	 %
= Rp.				

 Diindai dengan CamScanner

Lampiran 6 Form Laporan Pendapatan Mitra

LAPORAN PENDAPATAN ANGGOTA PEMBIAYAAN

Bulan :

Tahun :

NO	Tanggal	Pendapatan Kotor	Biaya	Pendapatan Bersih	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
Total					

Modal BMT : Rp.

Modal Sendiri : Rp.

Nisbah :%

Pendapatan kotor sebulan : Rp.

Bagi hasil BMT = $\frac{\text{Modal BMT}}{\text{Total Modal (Modal BMT + Modal Sendiri)}}$ X Pendapatan kotor X Nisbah %

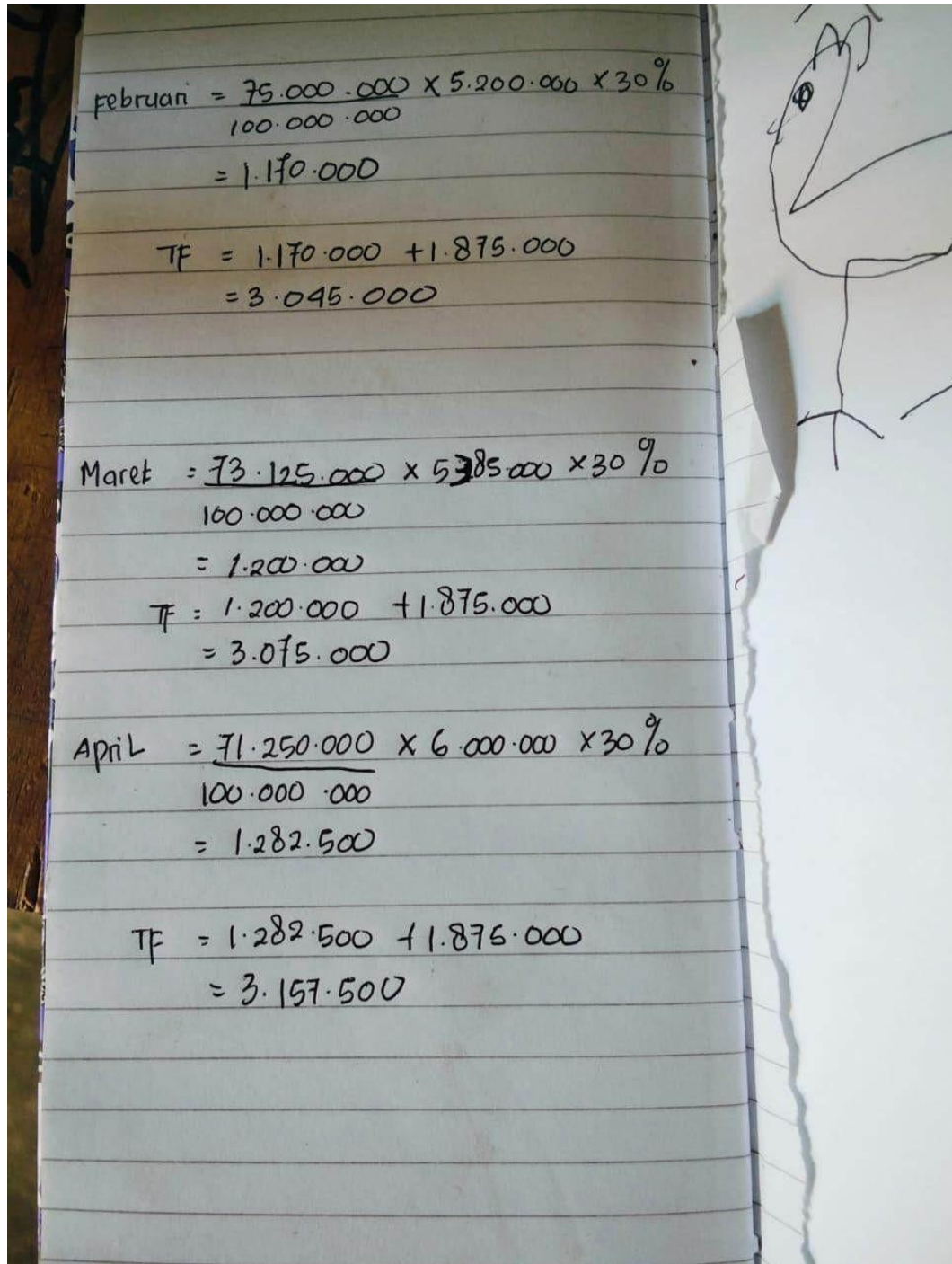
Bagi hasil BMT = $\frac{\text{Rp.}}{\text{Rp.}}$ X Rp. X%

= Rp.

Tertanda

()

Lampiran 7 Perhitungan Bagi Hasil Mitra



Februari = $\frac{75.000.000}{100.000.000} \times 5.200.000 \times 30\%$
 $= 1.170.000$

TF = $1.170.000 + 1.875.000$
 $= 3.045.000$

Maret = $\frac{73.125.000}{100.000.000} \times 5.285.000 \times 30\%$
 $= 1.200.000$

TF = $1.200.000 + 1.875.000$
 $= 3.075.000$

April = $\frac{71.250.000}{100.000.000} \times 6.000.000 \times 30\%$
 $= 1.282.500$

TF = $1.282.500 + 1.875.000$
 $= 3.157.500$

Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara



